

**PEMAAFAN HAKIM (*JUDICIAL PARDON*) DALAM KUHP BARU
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Pasal 54 (2) UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana)



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

MAULIDIYA RAKHMAWATI

NIM. 2017303016

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya:

Nama : Maulidiya Rakhmawati

NIM : 2017303016

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Tata Negara

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**PEMAAFAN HAKIM (JUDICIAL PARDON) DALAM KUHP BARU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pasal 54 (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dikutip dalam skripsi ini, diberi sitasi dan ditunjukkan dalam Daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 24 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Maulidiya Rakhmawati

NIM. 2017303016

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*) dalam KUHP Baru Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 54 (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)


Yang disusun oleh **Maulidiya Rakhmawati (NIM. 2017303016)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **03 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II



M. Fuad Zain, M.Sy.
NIP. 19810816 202321 1 011

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, 05 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Nip.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 24 Juni 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Skripsi Sdri. Maulidiya Rakhmawati
Lampiran : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Maulidiya Rakhmawati
NIM : 2017303016
Jenjang : S-1
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*) Dalam KUHP Baru Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 54 (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarja Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Dr. Vivi Ariyanti S.H., M.Hum
NIP. 19830114200801 2 014

**PEMAAFAN HAKIM (*JUDICIAL PARDON*) DALAM KUHP BARU
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi pasal 54 (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana)**

**Maulidiya Rakhmawati
NIM. 2017303016**

**Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Beberapa kasus kejahatan seringkali dianggap tidak manusiawi dan bertentangan dengan pandangan hukum masyarakat, terutama dalam kasus-kasus tindak pidana ringan. Fenomena tersebut disebabkan oleh keterbatasan hakim dalam memvonis jenis putusan yang tercantum dalam KUHP yang mana paradigmanya berorientasi pada positivisme hukum. Salah satu contohnya tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Simalungun dengan nomor perkara 590/Pid.B/2019/PN Sim. Oleh sebab itu munculah Konsep *Judicial Pardon* (Pemaafan Hakim) yang tercantum dalam Pasal 54 (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai solusi hakim untuk mengadili kejahatan ringan yang dirasa bertentangan dengan rasa keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan pemaafan hakim dalam pasal *a quo* dan ketentuannya dari sudut pandang hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah *library research*. Data primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, artikel, pendapat pakar dan penelitian lainnya. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual. Metode analisa yang digunakan adalah *content analysis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Judicial Pardon* (Pemaafan Hakim) sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak berlaku untuk semua tindak pidana, melainkan memiliki beberapa ketentuan diantaranya ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, serta pertimbangan segi keadilan dan segi kemanusiaan. Dan apabila ditinjau dari hukum pidana Islam maka pemaafan hakim senada dengan pemaafan hakim pada KUHP Baru yaitu tidak berlaku untuk semua tindak pidana, melainkan hanya berlaku pada jarimah *ta'zīr* karena dalam hukum pidana Islam ada jarimah yang hukumannya ditetapkan oleh Al-Qur'an yang mana ketentuannya tidak dapat diganggu gugat.

Kata kunci: *Judicial Pardon*, Pemaafan Hakim, Hukum Islam

MOTTO

“Hal yang besar tidak bisa didapat dari santai-santai saja”



PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk orang tua penulis, kepada superhero dan panutanku, Bapak Haryanto yang sudah mendidik penulis, memberikan ilmu dan wawasannya, motivasi serta dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai menjadi sarjana. Pintu surgaku, Ibu Aisah Murniati yang juga tak pernah putus doa dan semangatnya untuk kesuksesan penulis. Kepada cinta kasihku Mbah Kakung, Mbah Uti dan Adik penulis yang selalu menghibur penulis, selalu ada disaat penulis sedang tidak baik-baik saja. Kepada Papa, Mama, Mbah Kakung, Mbah Uti, dan Adek, Penulis berharap kalian semua selalu Bahagia setiap harinya. Kalian semua orang-orang hebat, terimakasih karena telah menjadi alasan kenapa skripsi ini harus selesai.

Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*) dalam KUHP Baru (Studi Pasal 54 (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”. Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas pengorbanan, motivasi, dan pengarahannya:

1. Prof. Dr. H. Moh. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. M. Iqbal Juliansyah S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Terimakasih untuk ilmu dan motivasi yang sudah diberikan kepada penulis.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, S.H.I., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Sekjur Ilmu-Ilmu Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing penulis. Terimakasih telah memberikan ilmu, waktu, doa, motivasi, semangatnya dan selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
11. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M selaku Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Terimakasih untuk ilmu dan wawasan yang sudah diberikan kepada penulis.
12. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu dan Pelajaran

kepada penulis sehingga dapat mengantarkan penulis sampai dengan saat ini dengan bertambahnya ilmu dan wawasan.


13. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu kami sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dalam berbagai masalah akademik dengan sabar dan penuh tanggung jawab.
14. Orang tua penulis yang tercinta, Bapak Haryanto dan Ibu Aisah Murniati yang selalu memberikan yang terbaik untuk penulis berupa ilmu, doa dan semangat yang tiada henti, serta dukungan secara moral maupun materiil sehingga penulis dapat menempuh Pendidikan sampai mendapat gelar sarjana.
15. Anggota keluarga penulis, Mbah Kakung, Mbah Uti dan juga Adik Penulis yang menjadi semangat bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian hingga akhir.
16. Teman-teman penulis, Berliana Asyifa Putri Setiawan S.H, Rizqi Wafiq Wan Azizah, Iin Yuliana Rahmawati dan Yazid Marzuki S.H yang sudah sedikit banyak membantu penulis dalam proses penelitian serta memberikan semangat dan dorongan dalam proses penyusunan skripsi ini.
17. Teman-teman HTN A Angkatan 2020, Keluarga Mahasiswa Hukum Tata Negara, Keluarga KMPH Angkatan 2021-2022 yang sudah menjadi teman dalam belajar Bersama.

18. Kepada Justin Bieber, terimakasih sudah menciptakan lagu-lagu yang keren yang selalu penulis dengarkan setiap hari dan menemani penulis selama penyusunan skripsi.
19. Kepada lagu Danza Kuduro oleh Don Omar dan Lucenzo, lagu paling membangkitkan semangat dan mencegah rasa kantuk versi penulis, selalu penulis dengarkan setiap hari, terimakasih selalu menemani penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Purwokerto, 24 Juni 2024



Maulidiya Rakhmawati
NIM. 2017303016



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xvi
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	11
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
E. Kajian Pustaka	15
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II	
LANDASAN TEORI	26
A. KUHP Baru dan Asas <i>Judicial Pardon</i> di Beberapa Negara	26

1. Pemaafan dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023).....	26
2. <i>Judicial Pardon</i> di Beberapa Negara	43
B. Ketentuan Hukum Islam Tentang Pemaafan Pidana.....	51
1. Tindak Pidana Dalam Hukum Islam.....	51
2. Gagasan Tentang Pemaafan Dalam Hukum Pidana Islam	59
BAB III	
PENGATURAN <i>JUDICIAL PARDON</i> (PEMAAFAN HAKIM) DALAM KUHP BARU	65
A. Unsur-Unsur <i>Judicial Pardon</i> (Pemaafan Hakim) Dalam KUHP Baru	65
B. Urgensi <i>Judicial Pardon</i> Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia	81
BAB IV	
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP <i>JUDICIAL PARDON</i> DALAM KUHP BARU DI INDONESIA.....	86
A. Analisis Mengenai <i>Judicial Pardon</i> (Pemaafan Hakim) dalam KUHP Baru di Indonesia	86
B. Analisis <i>Judicial Pardon</i> Dalam KUHP Baru Menurut Hukum Islam.....	106
BAB V	
PENUTUP.....	114
A. KESIMPULAN.....	114
B. SARAN	116
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN



SWT	: <i>Subhanallahuwata'ala</i>
SAW	: <i>Sallallahu'alaihi wasallam</i>
Hlm	: Halaman
S.H	: Sarjana Hukum
No	: Nomor
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
UIN	: Universitas Islam Negeri
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Anak
RKUHAP	: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
PN	: Pengadilan Negeri
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
WvSNI	: <i>Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie</i>
WvS	: <i>Wetboek van Strafrecht</i>
M.v.T	: <i>Memorie van Toelichting</i>
RPA	: Republik Persatuan Arab
PBB	: Persatuan Bangsa-Bangsa
DPO	: Daftar Pencarian Orang
NRI	: Negara Republik Indonesia

HAM : Hak Asasi Manusia
MA : Mahkamah Agung
BPHN : Badan Pembinaan Hukum Nasional
JPU : Jaksa Penuntut Umum
MK : Mahkamah Konstitusi
SE : Surat Edaran
PERMA : Peraturan Mahkamah Agung
Q.S : Quran Surat



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأَمْوُرُ جَمِیْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum progresif di Indonesia diperkenalkan oleh Sadjipto Rahardjo pada tahun 2002. Konsep hukum progresif ini muncul karena pengakuan bahwa pendekatan hukum positif yang telah diterapkan dalam realitas Indonesia belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan. Pemikiran tentang hukum progresif berasal dari keprihatinan terhadap keadaan penegakan hukum di Indonesia, khususnya semenjak pertengahan periode reformasi tahun 1997. Hal ini disebabkan oleh tujuan hukum progresif untuk memastikan bahwa hukum di Indonesia dapat berfungsi secara optimal dengan menyelesaikan masalah-masalah sosial. Menurut Sadjipto Rahardjo, penegakan hukum yang progresif berarti mengaplikasikan hukum sesuai dengan semangat dan maksud sebenarnya dari undang-undang. Hal ini menekankan bahwa penegakan hukum tak sekedar memerlukan kecerdikan intelektual, tetapi juga kecerdikan emosional. Akhirnya, penegakan hukum harus dilaksanakan melalui simpati dan ketabahan mental untuk mencari solusi alternatif yang tidak selalu mengikuti prosedur standar.¹

Hukum progresif bertujuan untuk mencari solusi yang lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan manusiawi, maka hal tersebut sejalan

¹ Mukhidin, "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1 No. 3, September-Desember 2014, hal. 267 <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1488> diakses pada 02 Maret 2024.

dengan konsep yang dikenal sebagai Keadilan Restoratif, atau yang sering disebut sebagai "*Restorative Justice*". Konsep ini menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan, bukan hanya mematuhi tuntutan hukum atau memberlakukan sanksi pidana semata, dan juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam prosesnya. Dalam konteks ini, pelaku kejahatan tidak hanya diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatannya beserta permohonan maaf, memulangkan harta yang dicuri, ataupun melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, tetapi korban juga turut terlibat dalam proses tersebut.²

Kasus-kasus kejahatan seringkali dianggap menerima vonis yang tidak adil oleh masyarakat, menjadi sebuah fenomena yang sudah menjadi rahasia umum. Keputusan pengadilan sering kali dianggap tidak manusiawi dan bertentangan dengan pandangan hukum masyarakat, terutama dalam kasus-kasus kejahatan yang dianggap ringan. Salah satu contohnya tertuang di putusan Pengadilan Negeri Simalungun dengan nomor perkara 590/Pid.B/2019/PN Sim, yang mengenai kasus pencurian yang melibatkan seorang terdakwa bernama Kakek Samirin. Dalam putusan tersebut, Kakek Samirin divonis dua bulan empat hari penjara oleh PN Simalungun karena mengambil sisa lateks karet dari perkebunan milik PT Bridgestone, yang menyebabkan kerugian sebesar Rp 17.480. Meskipun kerugian yang dialami relatif kecil, banyak masyarakat yang sangat menyayangkan putusan hakim dalam kasus tersebut, dengan

² Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Jurnal Al'Adi*, Vol. X No. 2, Juli 2018, hal. 177-178 <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1362> diakses pada 02 Maret 2024.

pandangan bahwa masalah tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui jalur hukum alternatif. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa undang-undang terkesan tidak adil.³

Dalam situasi tersebut, dasar dari putusan hakim adalah bahwasanya terdakwa dinyatakan terbukti secara hukum dan tanpa keraguan telah melakukan tindakan yang dituduhkan, meskipun hakim mungkin merasa bahwa tindakan tersebut tidak perlu diambil. Sanksi pidana diberlakukan dengan mempertimbangkan keadilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Ini merupakan prinsip kepastian hukum di mana seorang hakim tidak dapat melampaui batas yang telah ditetapkan.⁴

Hal tersebut terjadi karena, sebagaimana yang sudah umum diketahui, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu perkara sebanding dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHP, dimana hanya ada 3 (tiga) kemungkinan yang memungkinkan, yaitu:

1. Pidana atau penjatuhan pidana (*veroordeling tot enigerlei sanctie*)
2. Putusan bebas (*vrij spraak*)
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).

Keputusan untuk memberikan hukuman menunjukkan bahwa terdakwa diakui secara resmi dan diyakini bersalah atas perbuatan

³ Putu Mery Lusiana Dewi, I Ketut Rai Setiabudhi, "Kebijakan Formulasi Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam RKUHP", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 9 No. 9, 2020, hal. 3 <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1846025> diakses pada 02 Maret 2024.

⁴ Putu Mery Lusiana Dewi, I Ketut Rai Setiabudhi, "Kebijakan". hlm 3-4.

kriminal yang dituduhkan. Sementara keputusan bebas menandakan bahwa tuduhan terhadap terdakwa tidak dapat dibuktikan dengan cara yang meyakinkan dan sah.⁵ Oleh karena itu, dalam kasus sebelumnya, yaitu dalam nomor perkara 590/Pid.B/2019/PN Sim, hakim tidak memiliki kewenangan untuk membebaskan terdakwa. Keputusan lepas menandakan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa tidak melibatkan unsur kesalahan yang dapat dibenarkan (alasan pembeda). Hal ini juga bisa disebabkan oleh keberadaan bukti yang meyakinkan menurut hukum, namun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dianggap sebagai tindakan pidana atau tidak melanggar hukum. Sebaliknya, perbuatan tersebut mungkin tergolong dalam area hukum privat, hukum dagang, maupun bidang hukum lainnya. Kemungkinan lainnya adalah adanya alasan pemaaf yang bersangkutan.⁶

Ketika membicarakan alasan pembeda dan alasan pemaaf, dalam KUHP lama kita telah mengenal konsep alasan penghapusan. Dalam konteks hukum pidana, terdapat sejumlah faktor yang menjadikan seseorang yang dituding atau mempraktikkan suatu perbuatan pidana tidak bisa dikenakan hukuman. Faktor-faktor ini disebut sebagai alasan penghapus pidana. Pelanggaran yang memenuhi kriteria tertentu dapat dikecualikan dari hukuman berdasarkan prinsip ini. Terdapat dua bentuk alasan penghapusan pidana, ialah:

⁵ Undang-Undang No 81 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 193 (1).

⁶ Undang-Undang No 81 Tahun 1981 Pasal 191 (2).

1. Alasan ketidakterpenuhan pertanggungjawaban individu yang terletak pada individu itu sendiri, juga dikenal sebagai *inwending*. Ini merujuk pada kondisi di mana seseorang memiliki kondisi mental atau jiwa yang tidak normal sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut dan tidak dapat dikenai hukuman.⁷

2. Alasan tidak bisa dipertanggungjawabkan seseorang yang terdapat diluar diri orang tersebut atau disebut *outwending*. Urusan ini diatur dalam pasal:

- Pasal 48 KUHP (*Overmacht*) bisa karna kondisi genting
 - Pasal 49 KUHP (*Noodweer*) berarti pembelaan terpaksa
 - Pasal 50 KUHP yakni karna menjalankan perintah UU
 - Pasal 51 KUHP yaitu karna melaksanakan titah jabatan
- Alasan penghapus pidana, bisa diperbedakan menjadi:

- Alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*)

Walaupun perbuatan tersebut secara hukum dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, namun keabsahan atau legitimasinya dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan-ketentuan tertentu dalam hukum pidana, yang diatur dalam pasal 48, pasal 49, pasal 50, dan pasal 51 KUHP.

- Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*)

Alasan pemaafan terkait dengan keadaan personal pembuatnya, menandakan bahwa orang tersebut tidak bisa

⁷ Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 44.

dianggap bersalah atau bertanggung jawab atas tindakannya. Pasal-pasal yang terkait dengan hal ini termasuk Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat 2 KUHP, dan Pasal 51 ayat 2 KUHP.⁸

Walaupun alasan pembenar dan alasan pemaaf memiliki implikasi hukum yang serupa dalam pengecualian pidana, terdapat sebuah konsep baru yang hampir mirip dalam KUHP baru, yaitu asas *Judicial Pardon* atau Pemaafan Hakim. Konsep ini merupakan tambahan yang dimasukkan dalam RKUHAP (Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Sebelum adanya RKUHAP, KUHP lama tak membenahi terkait pemaafan hakim, sehingga dalam proses peradilan pidana, hakim tidak memiliki kewenangan untuk memberikan pengampunan atau pemaafan kepada pelaku kejahatan. Pada umumnya, konsep tentang pemaafan hakim masih jarang ditemui dalam beberapa negara karena umumnya pemaafan seperti grasi bukanlah kewenangan yudikatif tetapi eksekutif. Namun, di Indonesia, konsep grasi diserap oleh kekuasaan eksekutif, dan penggunaan konsep pemaafan hakim masih tergolong baru, mengingat konsep pemaafan biasanya berada di bawah kekuasaan eksekutif.⁹

Pemaafan hakim, juga dikenal sebagai *Rechterlijk Pardon* atau *Judicial Pardon* atau *Non imposing of Penalty*, merujuk pada tindakan di mana seorang hakim memberikan pengampunan kepada terdakwa meskipun terdakwa dinyatakan terbukti secara hukum dan tanpa keraguan

⁸ H. Suyanto, *Pengantar Hukum pidana*, dalam Suyanto (ed.), (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 111-114.

⁹ Adery Ardhan Saputro, "Konsepsi Rechterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28 No. 1, Februari 2016, hlm 63 <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15867> diakses pada 02 Maret 2024.

telah melakukan tindakan yang dituduhkan. Tujuan dari pemaafan ini sama, yakni menyatakan bahwa meskipun seseorang telah terbukti bersalah secara hukum, dia tidak akan dikenai hukuman. Meskipun tidak dijatuhkan pidana, alasan di balik keputusan ini tidak selalu didasarkan pada ide pengampunan oleh hakim (hanya pada kasus hukuman penjara singkat), tetapi pada dasarnya, ketiganya memiliki niat yang sama untuk tidak memberatkan. Jan Lemmering mengamati bahwa ketentuan tentang pemaafan hakim (*Judicial Pardon*) pertama kali ditemukan dalam KUHP Belanda, yang menggambarkan pengakuan bersalah tanpa pemberian sanksi, dalam bentuk pemaafan oleh hakim negara (hakim yang lebih rendah). Konsep impunitas menjadi menarik jika diterapkan pada konteks empiris di Indonesia.¹⁰

KUHP telah mengacu pada paradigma hukum modern yang berlaku di seluruh dunia. Paradigma baru ini merupakan visi KUHP Nasional yang tidak lagi memakai hukum pidana sebagai *lex talionis* atau hukum balas dendam dengan mengedepankan keadilan retributive, melainkan berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restorative dan keadilan rehabilitative. Keadilan korektif ditujukan kepada pelaku. Dalam penelitian ini maka mengambil visi KUHP Nasional untuk keadilan korektif yang artinya, tindakan pelaku yang melakukan tindak pidana akan

¹⁰ M. Holy One. N Singadimedja, Ahmad Rosidi, "Mencari Kemungkinan Judicial Pardon Sebagai Salah Satu Alternatif Bentuk Pemidanaan", *Jurnal Ilmiah Rinjani*, Vol. 9 Nomor 1, 2021, hal. 41 <https://jurnal.ugr.ac.id/index.php/jir/article/view/300/241> diakses pada 02 Maret 2024.

dikoreksi dengan sanksi yang menurut KUHP Nasional dapat berupa pidana ataupun tindakan.¹¹

Sistem pidana yang diusulkan juga diubah dalam KUHP baru. Saat ini, sistem pemasyarakatan mengadopsi pendekatan keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu oleh kejahatan. Pendekatan ini fokus kepada pemulihan korban, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, dan rehabilitasi sosial pelaku. Cara ini berbeda dengan sistem pemidanaan sebelumnya yang lebih fokus pada pemidanaan dan rehabilitasi. Selain itu, asas keadilan serta perlindungan HAM dimasukkan ke dalam KUHP baru.¹²

Dalam penelitian Ridwan Suryawan yang mengutip pendapat Chairul Huda, menjelaskan bahwa asas pemaafan hakim dapat diterapkan jika hakim memandang bahwa kesalahan terdakwa sudah cukup signifikan, tanpa perlu menetapkan hukuman tertentu dalam bentuk waktu tertentu. Secara praktis, perkara ini hanya bisa diimplementasikan dalam perkara tertentu yang memiliki tingkat keseriusan yang rendah atau bersifat sepele.¹³ Di Indonesia, ada dasar hukum tertulis untuk menerapkan asas *Judicial Pardon*, yang tercantum dalam Pasal 54 (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang

¹¹ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2024), hlm. 55

¹² Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5 No. 1, Januari-Juni 2023, hal 840. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2815/1477> diakses pada 19 Maret 2024.

¹³ Ridwan Suryawan, "Asas Rechtelijk Pardon (Judicial Pardon) Dalam Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia", *Jurnal Inonesian Journsl of Criminal and Criminology (IJCLC)*, Vol. 2 No. 3, November 2021, hal. 172 <https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/12467> diakses pada 02 Maret 2024.

menyebutkan: “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.¹⁴

Pasal diatas sesuai dengan tujuan pembedaan, dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai berikut:

- a. Mencegah kejahatan dengan menegakkan norma hukum guna menjaga dan memberi rasa aman kepada masyarakat.
- b. Merehabilitasi narapidana melalui pembinaan dan bimbingan supaya mereka menjadi individu yang baik dan bermanfaat.
- c. Menyelesaikan konflik yang diakibatkan oleh kejahatan, memperbaiki keseimbangan, dan menciptakan rasa aman dan damai di masyarakat.
- d. Menciptakan perasaan menyesal serta menghilangkan perasaan bersalah kepada narapidana.

Asas *Judicial Pardon* ini tidak terlepas dari unsur-unsur pembedaan seperti berikut:

1. Pembedaan harus menghormati dan menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia.

¹⁴ UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Pemidanaan harus bersifat mendidik, membuat individu menyadari kesalahannya, dan mengembangkan sikap positif serta konstruktif untuk mencegah kejahatan di masa depan.
3. Keadilan, makna keadilan dalam pemidanaan adalah dirasakan adil (terpidana maupun korban tindak pidana maupun Masyarakat).¹⁵

Sebaliknya, Indonesia adalah negara dengan kekayaan dalam keragaman suku, ras, agama, dan budaya. Mayoritas penduduknya beragama Islam, pengaruh ajaran Islam terhadap berbagai sudut pandang, termasuk strategi dan penegakan hukum, memiliki dampak yang signifikan. Indonesia telah menerapkan berbagai peraturan dan pedoman yang didasarkan pada ajaran Islam. Secara khusus, ajaran Islam memengaruhi banyak aspek hukum di Indonesia, terutama dalam konteks hukum pidana Islam. Prinsip pengampunan, yang merupakan salah satu konsep dalam hukum pidana Islam (jinayah), dikenal sebagai jarimah qisas-diyat. Namun, dalam aturan pidana Islam, pengampunan biasanya diberikan oleh pihak yang terlibat atau keluarga korban, bukan oleh hakim.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, kemudian peneliti tertarik untuk menganalisis *Judicial Pardon* (pemaafan hakim) di KUHP Baru, karena pada dasarnya Implikasi regulasi yang terkait dengan *Judicial Pardon* dalam undang-undang pidana yang baru merupakan langkah progresif

¹⁵ Ridwan Suryawan, "Asas Rechtelijk" hal. 175

¹⁶ Muhammad Muslih Hisyam, Urfan, "Tinjauan Asas Pemaafan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia pada Perkara Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Indonesia Berdaya*, Vol. 4 No. 1, 2023, hal. 1 <https://ukinstitute.org/journals/ib/article/view/420> diakses pada 02 Maret 2024.

dalam mendorong serangkaian gagasan keadilan restoratif. Hukum progresif pada penerapannya dalam hukum pidana bertujuan guna menggambarkan peran daripada sebuah negara dan lembaga-lembaganya secara lebih “manusiawi” dan menggali nilai-nilai yang menjunjung harkat dan martabat masyarakat Indonesia. Selain itu, penulis akan menganalisis pandangan hukum Islam mengenai *Judicial Pardon* (Pemaafan Hakim) di hukum positif Indonesia. Atas dasar ini, penulis berencana untuk melakukan kajian mendalam terhadap fenomena tersebut dan memasukkannya ke dalam skripsi yang berjudul **“Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*) Dalam KUHP Baru Persepektif Hukum Islam Studi Pasal 54 (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”**.

B. Definisi Operasional

1. Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*)

Judicial Pardon, juga dikenal sebagai asas pemaafan hakim, adalah wewenang yang dimiliki oleh hakim untuk tidak memberlakukan hukuman terhadap terdakwa meskipun terdakwa dinyatakan bersalah. Istilah lain untuk *Judicial Pardon* adalah *Non imposing of Penalty*, *Rechterlijk Pardon*, atau *Dispensa de Pena*. Keempat istilah tersebut memiliki arti dan maksud yang serupa, yaitu mengatakan seseorang bersalah secara hukum dan tanpa keraguan tetapi tidak dikenai hukuman atau sanksi. Filosofi di balik keputusan untuk tidak memberlakukan pidana tidak selalu didasarkan pada ide

pengampunan hakim (terutama jika hukuman yang diberikan adalah ringan), tetapi jika terdakwa tidak dihukum, ketiga istilah tersebut memiliki makna yang sama.¹⁷ Pada penelitian ini, hakim mempunyai kewenangan memberi maaf kepada terdakwa karena ada alasan-alasan tertentu.

2. KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Seperti yang telah diketahui, KUHP Baru telah resmi menjadi Undang-Undang pada tahun 2023 setelah disahkan oleh Presiden Jokowi. KUHP Baru ini mencakup 624 pasal, termasuk pasal yang membahas tentang Pemaafan Hakim. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 54 (2) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan Tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”. Pasal tersebut mengisyaratkan bahwa dalam situasi di mana perbuatan tersebut dianggap ringan atau terdapat pertimbangan terkait keadaan pribadi pelaku atau kondisi pada saat dilakukannya perbuatan, pidana dapat dihapuskan.

¹⁷ M. Holy One. N Singadimedja, Ahmad Rosidi, “Mencari”, hal. 41.

3. Hukum Islam

Peraturan hukum Islam merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang memiliki nilai-nilai bermanfaat bagi aktivitas manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Pada konteks ini, fokus penelitian adalah hukum pidana Islam. Istilah "Jarimah" merujuk pada kejahatan dalam Islam. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab "Jarama", yang mengandung makna perbuatan yang salah, kesalahan, atau dosa. Istilah "Jaramah" digunakan dalam konteks hukum Islam, dan istilah "pelanggaran" juga dapat diterapkan dalam konteks hukum positif.¹⁸

C. Rumusan Masalah

Dari kerangka masalah yang disajikan di atas, pokok permasalahan yang menjadi fokus pemeriksaan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*) pada Pasal 54 (2) KUHP Baru?
2. Bagaimana Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*) pada Pasal 54 (2) KUHP Baru perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian yang diturunkan dari pertanyaan penelitian utama:

¹⁸ Nurwahidah, "Hukuman Dalam Hukum Islam", *Artikel*, <http://www.hukumislam.com> diakses tanggal 7 Januari 2024, hal. 2.

- a. Menganalisis Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*) pada Pasal 54 (2) KUHP baru.
- b. Menganalisis Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*) pada Pasal 54 (2) KUHP Baru perspektif Hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Eksplorasi ini diyakini akan memberikan manfaat bagi seluruh mitra serta para spesialis terutama. Keuntungan dari eksplorasi ini meliputi:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akademis, terutama terkait *Judicial Pardon* (Pemaafan Hakim) dalam KUHP Baru.
- 2) Peneliti dan pembaca diharapkan dapat mengantisipasi peningkatan pengetahuan tentang *Judicial Pardon* (Pemaafan Hakim) dalam KUHP Baru melalui penelitian ini.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan informasi untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai kontribusi akademis yang memberikan pengetahuan tentang kajian hukum terkini, terutama mengenai *Judicial Pardon* (Pemaafan Hakim) dalam KUHP yang baru, baik bagi pembaca maupun penulis sendiri.

- 2) Sebagai panduan bagi eksplorasi hukum dalam proses penuntutan di Indonesia.

E. Kajian Pustaka

Arah dari kajian pustaka berikut yakni untuk memberikan gambaran permasalahan yang diteliti dengan menggunakan makalah penelitian terdahulu, yaitu makalah penelitian berikut ini, yang dapat dijadikan acuan dan perspektif penelitian ini:

Pertama, Skripsi karya Yustia Ridha Hidayat yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (*Rechtelijk Pardon*) Pada Kasus Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk)”. Pada penelitian ini dibahas sebuah kasus pidana pencurian yang melibatkan seorang anak. Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang memerintahkan anak tersebut, yang didakwa sesuai dengan Pasal 363, Pasal 93 (2) KUHP Jo UU SPPA, untuk memberikan pelayanan di Mushola selama 90 jam. Dakwaan tunggal yang diterapkan dalam kasus ini merupakan salah satu bentuk dari keadilan restoratif. Namun, skripsi tersebut menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai konsep *Judicial Pardon*. Hal ini karena pada saat itu, pemaafan hakim tidak tersedia bagi para hakim di Indonesia karena tidak ada dasar hukum yang jelas yang mengatur konsep tersebut.

Meskipun demikian, penelitian ini tetap menggunakan analisis pemaafan hakim atau *Judicial Pardon*, walaupun objek penelitiannya berbeda.¹⁹

Kedua, skripsi karya Muhammad Rifai Yusuf tahun 2021, mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, yang berjudul “Tinjauan Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (*Rechtelijk Pardon*) Kaitannya Dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana (Studi Konsep RKUHP 2019)”. Skripsi ini membahas tentang peran penting korban dalam konteks konsep *Rechtelijk Pardon*. Meskipun terdakwa yang seharusnya bertanggung jawab atas tindakannya dibebaskan, korban tindak pidana sering kali mengalami kerugian secara hukum. Penelitian ini difokuskan pada pemahaman dan eksplorasi sejarah serta konsep pengampunan hakim dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), khususnya pada konteks kepentingan hukum bagi korban tindak pidana. Meskipun fokusnya sama-sama meneliti terkait *Judicial Pardon* (Pemaafan Hakim), namun penelitian ini berbeda dalam hal fokusnya.²⁰

Ketiga, Tesis karya Arif Setiawan, “Konsep Pemaafan Hakim (*Rechtelijk Pardon*) Dalam Pembaharuan RUU KUHP dan RUU KUHAP”. Diskusi ini mengulas konsep pemaafan hakim dengan menganalisis prinsip Keadilan Restoratif serta implikasi dari konsep

¹⁹ Yustisia Ridha Hidayat, “Analisis Yuridis Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (*Rechtelijk Pardon*) Pada Kasus Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk)”, *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2023.

²⁰ Muhammad Rifai Yusuf, “Tinjauan Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (*Rechtelijk Pardon*) Kaitannya Dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana (Studi Konsep RKUHP 2019)”, *skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.

tersebut dalam putusan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Pemaafan Hakim, atau *Judicial Pardon*, sesuai dengan prinsip Keadilan Restoratif karena beberapa alasan. Pertama, jika pelaku tindak pidana menanggung kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada korban setelah perbuatan pidana, hal itu sejalan dengan prinsip Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan dan penyembuhan bagi korban. Kedua, jika penggantian kerugian didasarkan pada keinginan korban, itu juga mencerminkan prinsip keadilan restoratif yang menekankan partisipasi aktif korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses peradilan. Penelitian juga mengidentifikasi jenis-jenis putusan pidana, termasuk putusan bebas, lepas, dan pemidanaan, dan menyimpulkan bahwa jika pemaafan hakim diatur sebagai jenis putusan tersendiri, maka tidak termasuk dalam putusan bebas, lepas, atau pemidanaan. Meskipun ada kesamaan dalam mengaitkan konsep pemaafan hakim dengan prinsip Keadilan Restoratif, namun penelitian ini berbeda dengan tidak membahas aspek hukum Islam, seperti yang dilakukan dalam tesis oleh Arif Setiawan.²¹

Keempat skripsi karya Farida Rakhmah A dengan judul “Konsepsi Pemberian Maaf Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Disebabkan Hubungan Keluarga Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia”. Dalam penelitian tersebut, dibahas tentang pemberian pengampunan atau amnesti kepada pelaku kejahatan penggelapan, baik

²¹ Arif Setiawan, “Konsep Pemaafan Hakim (Rechtelijk Pardon) Dalam Pembaharuan RUU KUHP dan RUU KUHAP”, *Tesis*. Yogyakarta: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021.

berdasarkan hukum Islam maupun hukum Indonesia. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam penegakan hukum pidana, pemberian amnesti dapat memengaruhi besarnya hukuman yang diterima pelaku, yang dapat berasal dari korban atau pihak berwenang. Contohnya, korban dalam kasus ini meminta maaf kepada pelaku atas tindak pidana penggelapan, yang salah satu alasan utamanya adalah karena hubungan keluarga. Penelitian tersebut bertujuan untuk memahami bagaimana pemberian pengampunan mempengaruhi hukuman bagi pelaku dalam konteks hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia. Penelitian ini juga mencakup paparan mengenai prosedur pembatalan pengaduan setelah berakhirnya jangka waktu pembatalan. Meskipun terdapat kesamaan dalam menghubungkan konsep pemaafan hakim atau *Judicial Pardon* dengan hukum Islam, namun terdapat perbedaan dalam fokus penelitian. Skripsi yang ditulis oleh Farida Rakhmah A. membahas kasus penggelapan secara spesifik, sedangkan penulis akan mempertimbangkan aspek secara umum dalam tindak pidana.²²

Kelima, penelitian pada tahun 2023 berbentuk jurnal yang disusun oleh Sugeng Jatmiko yang berjudul “*Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) Dalam Tindak Pidana Perpajakan” Jurnal tersebut membahas analisis mengenai konsep *Judicial Pardon* dalam sistem peradilan pidana perpajakan di Indonesia. Jurnal tersebut menjelaskan bahwa konsep *Judicial Pardon* (Pemaafan Hakim) pada sistem peradilan pidana

²² Farida Rakhmah A, “Konsep Pemberian Maaf Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Disebabkan Hubungan Keluarga Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia”, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.

perpajakan Indonesia dapat dianggap sebagai opsi terakhir jika suatu kasus pidana perpajakan belum dihentikan pada tahap penuntutan dan penyidikan oleh hakim pendahuluan. Jurnal ini berbeda dengan penelitian penulis, karena fokusnya yang lebih spesifik pada analisis konsep pemaafan hakim dalam konteks tindak pidana perpajakan. Sedangkan penelitian penulis akan mengkaji *Judicial Pardon* (Pemaafan Hakim) secara umum.²³

F. Metode Penelitian

Strategi penelitian adalah strategi yang diambil oleh para ahli untuk mengumpulkan informasi dan bahan serta memimpin penelitian berdasarkan informasi yang diperoleh. Teknik eksplorasi memberikan gambaran konstruksi penilaian, meliputi strategi dan langkah yang dilakukan, waktu penelitian, sumber informasi, serta tahapan pengamanan, penanganan, dan penyidikan informasi.²⁴

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yang salah satu variannya adalah penelitian hukum kepustakaan yang menggunakan analisis bahan pustaka dan data sekunder. Meskipun demikian, pendekatan yang diambil dalam penelitian ini ialah

²³ Sugeng Jatmiko, “*Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim) Dalam Tindak Pidana Perpajakan”, *Jurnal Hermeneutika*, Vol. 6 No. 1, (Februari: 2022), hal. 126 <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/view/6774> diakses pada 02 Maret 2024.

²⁴ Anwar Hidayat, “Metode Penelitian Adalah: Penegertian, Tujuan, Jenis, Manfaat, Contoh”, *Artikel*, <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>, diakses pada tanggal 6 Januari 2023.

pendekatan konseptual. Penulis akan meneliti berbagai pandangan dalam ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana, dengan fokus pada Pasal 54 (2) dalam KUHP Baru. Dari kajian ini, peneliti akan mengembangkan ide-ide yang dapat membentuk konsep-konsep hukum dan tujuan hukum yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Pemahaman yang diperoleh akan menjadi dasar bagi peneliti untuk merumuskan argumentasi hukum dan menyelesaikan isu-isu hukum yang sedang diselidiki.²⁵

2. Sumber Data

Sumber informasi merujuk pada materi resmi yang bersifat deskriptif dan diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Dokumen-dokumen resmi yang dimanfaatkan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Dokumen hukum primer ialah dokumen yang memiliki kekuatan hukum dan dianggap berwibawa. Sumber hukum primer ini termasuk catatan resmi legislatif, undang-undang, dan keputusan pengadilan.²⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁵ Fianni Annisa Sisma, "Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum", *Artikel*, "<https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum?page=2>" diakses pada 03 Maret 2024.

²⁶ Ishaq, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi", *Tesis serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 68.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Tambahan informasi yang seringkali diperoleh dari pihak eksternal seperti laporan-laporan atau sumber lainnya. Informasi tambahan ini menjadi sumber yang sesuai serta erat dengan inti penelitian. Dalam konteks ini, data sekunder meliputi buku, jurnal, laporan online maupun cetak, berita, proposal, dan penelitian lainnya yang melengkapi informasi dari sumber primer.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan menjadi penting ketika melakukan penelitian karena peneliti mencari data yang diperoleh melalui proses penemuan data. Data yang diperoleh tidak sekedar dikumpulkan begitu saja, namun juga memerlukan teknik pengumpulan data menjadi data yang valid.²⁷

Pada penelitian ini, digunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data, yaitu pengumpulan data penelitian secara tidak langsung. Data diperoleh dari catatan-catatan pendukung yang relevan dengan topik yang dibahas, seperti UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang

²⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 105.

KUHP, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian langkah guna mengevaluasi implikasi dari informasi yang diperoleh dengan bantuan hipotesis yang baru. Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis konten, di mana penulis menganalisis data yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pada Pasal 54 (2). Hasil analisis ini selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan yang berhubungan dengan aspek hukum. Selain itu, penulis juga mengaitkan penelitian ini dengan mekanisme dalam Islam untuk memahami proses pembentukan Pasal tersebut, khususnya apakah *Judicial Pardon* (Pemaafan Hakim) berlaku dalam hukum pidana Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Struktur pembahasan merujuk pada cara atau format penyusunan suatu pembahasan, terutama dalam konteks penelitian atau karya ilmiah. Struktur ini meliputi langkah-langkah atau bagian-bagian tertentu yang diatur secara sistematis untuk membantu pembaca atau audiens memahami konten yang dibahas. Struktur pembahasan dapat terdiri dari berbagai bab, dan jumlahnya dapat bervariasi tergantung pada jenis karya ilmiah atau penelitian yang dilakukan. Sebagai contoh, dalam sebuah penelitian atau

skripsi, struktur penyajian biasanya terdiri dari lima bab. Secara umum, struktur tersebut mencakup:

BAB I menyajikan pengantar yang juga dapat dianggap sebagai pengantar terhadap karya tulis dan tanggapan terhadap penelitian ini. Terdapat delapan pokok pembahasan dalam pengantar tersebut. Pertama, adalah latar belakang masalah yang menggambarkan kondisi ideal serta realita yang ada, serta kesenjangan antara teori dan praktik yang menjadi fokus penelitian. Kedua, rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. Ketiga, tujuan penelitian yang menjabarkan gagasan-gagasan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Keempat, manfaat penelitian yang menjelaskan dampak positif yang diharapkan dari penelitian tersebut. Kelima, kajian pustaka yang merupakan tinjauan kepada karya-karya terdahulu yang cocok dengan pembahasan penelitian. Keenam, kerangka teori sebagai panduan untuk merumuskan argumen, mengembangkan hipotesis, dan mengaitkan temuan dengan konsep yang telah ada dalam literatur, sehingga memberikan dasar konseptual yang kuat bagi validitas dan relevansi penelitian. Ketujuh, metode penelitian yang mencakup langkah-langkah sistematis yang digunakan oleh peneliti dalam perencanaan, pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dalam penelitian. Dan terakhir, sistematika pembahasan yang akan memuat pokok-pokok pembahasan dalam karya tulis.

BAB II berfokus pada kerangka teori yang mendukung penelitian ini, yang mencakup KUHP Baru, teori Alasan Penghapusan Pidana, dan ketentuan hukum Islam terkait dengan pengampunan pidana. Bab ini akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu: Pertama, pembahasan mengenai pemaafan dalam KUHP Baru dan Asas *Judicial Pardon* di beberapa negara. Kedua, akan dijelaskan tentang ketentuan hukum Islam tentang pemaafan pidana, termasuk tindak pidana dalam hukum Islam, jenis-jenis tindak pidana Islam, hapusnya pertanggungjawaban pidana dan alasan penghapusan hukuman, dan gagasan tentang pengampunan dalam hukum pidana Islam.

Bab III mengenai *Judicial Pardon*, bab ini memaparkan terkait dengan pengaturan *Judicial Pardon* di Indonesia, unsur-unsur atau syarat apa saja untuk dapat memenuhi konsep *Judicial Pardon*, dan urgensi dari *Judicial Pardon*.

Bab IV mencakup analisis yang menguraikan konsep *Judicial Pardon* dari sudut pandang hukum Islam, dengan memanfaatkan kerangka teori yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Bab V merupakan bab penutup yang berfungsi sebagai rangkuman dari penelitian serta berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan yang dihasilkan dari analisis ini sangat penting karena mencerminkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan pokok dalam penelitian. Selain itu, bab ini juga bertujuan untuk memberikan evaluasi terhadap temuan penelitian.

Harapannya, kritik dan saran yang disampaikan oleh peneliti dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang beragam.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. KUHP Baru dan Asas *Judicial Pardon* di Beberapa Negara

1. Pemaafan dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Peraturan utama hukum pidana Indonesia adalah KUHP. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) adalah terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yang berlaku di Belanda sejak tahun 1886. Namun, pemerintahan Belanda yang menguasai Indonesia pada saat itu mengubah WvS. Beberapa pasal dihapus, dan yang lain disesuaikan dengan kondisi dan tujuan kolonialisme Belanda. WvSNI mulai digunakan di Indonesia pada tahun 1918, saat Indonesia masih dikenal sebagai Hindia Belanda oleh Belanda. Setelah merdeka, pemerintah Indonesia mengubah nama WvSNI menjadi KUHP pada tahun 1946.²⁸

Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, KUHP Lama tidak lagi relevan untuk diterapkan di Indonesia. Hal itu disebabkan system pemidanaan dari KUHP Lama terkesan kaku. Maka pemerintah Indonesia membuat KUHP Baru sebagai prodak Undang-Undang asli

²⁸ Issha Harruma, "Sejarah KUHP dan Perjalanan Menuju KUHP Baru", *Artikel*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/05/01500051/sejarah-kuhp-dan-perjalanan-menuju-kuhp-baru?page=all>, diakses 25 Maret 2024.

atau nasional. Faktor-faktor yang mendorong perlunya perubahan pada KUHP antara lain:

- a. KUHP tidak dapat menangani permasalahan serta perkembangan kejahatan baru
- b. KUHP tidak relevan dengan kehidupan sosial, kebudayaan, politik, dan filosofi yang ada
- c. KUHP tidak sesuai dengan pertumbuhan ide, gagasan dan kebutuhan Masyarakat di seluruh dunia
- d. KUHP bukanlah sistem peradilan pidana yang utuh dikarenakan ada pasal atau pelanggaran yang dicabut.²⁹

Presiden dan DPR RI kemudian mengesahkan KUHP baru melalui UU No. 1 Tahun 2023, menggantikan *Wetboek van Strafrecht* yang sebelumnya diatur dalam UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, termasuk:³⁰

1. UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
2. UU No. 73 Tahun 1958 tentang penerapan UU No. 1 Tahun 1946 untuk seluruh wilayah Indonesia.
3. UU No. 1 Tahun 1960 yang menaikkan ancaman hukuman dalam beberapa pasal KUHP.

²⁹ Bram Saputra dan I Gusti Nyoman Agung, "Pembaharuan Hukum Pidana Di Dalam KUHP Sebagai Upaya Keselarasan Sistem Pidana Aturan Hukum Dengan Undang-Undang Khusus Di Luar KUHP", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 4, Juni 2013, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/5682> diakses 25 Maret 2024.

³⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

4. UU No. 16 Prp. Tahun 1960 yang mengubah nilai uang dalam beberapa pasal KUHP.
5. UU No. 18 Prp. Tahun 1960 tentang perubahan jumlah hukuman denda dalam KUHP.
6. Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama.
7. UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.
8. UU No. 4 Tahun 1976 tentang perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam KUHP terkait kejahatan penerbangan.
9. UU No. 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP terkait kejahatan terhadap keamanan negara.
10. UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Tujuan dari KUHP baru adalah untuk meningkatkan efisiensi penuntutan pidana dan menjamin perlakuan yang adil terhadap kasus pidana. Hal ini juga merupakan langkah penting menuju modernisasi sistem peradilan pidana Indonesia. Penasihat Hukum Nasional yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengikuti paradigma hukum kontemporer yang tersebar luas dengan penekanan pada keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif.³¹

³¹ Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5 No. 1, Januari-Juni 2023, hal 839. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2815/1477> diakses pada 19 Maret 2024.

KUHP baru atau sekarang disebut dengan KUHP Nasional disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah mengacu pada paradigma hukum modern yang berlaku di seluruh dunia. Paradigma baru ini merupakan visi KUHP Nasional yang tidak lagi memakai hukum pidana sebagai *lex talionis* atau hukum balas dendam dengan mengedepankan keadilan retributive, melainkan berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restorative dan keadilan rehabilitative. Keadilan korektif ditujukan kepada pelaku. Dalam penelitian ini maka mengambil visi KUHP Nasional untuk keadilan korektif yang artinya, tindakan pelaku yang melakukan tindak pidana akan dikoreksi dengan sanksi yang menurut KUHP Nasional dapat berupa pidana ataupun tindakan.³²

Sistem pidana yang diusulkan juga diubah dalam KUHP baru. Saat ini, sistem masyarakatan mengadopsi pendekatan keadilan restoratif, yang berfokus pada pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu oleh kejahatan. Pendekatan ini fokus kepada pemulihan korban, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, dan rehabilitasi sosial pelaku. Cara ini berbeda dengan sistem pemidanaan sebelumnya yang lebih fokus pada pemidanaan dan rehabilitasi. Selain itu, asas keadilan serta perlindungan HAM dimasukkan ke dalam KUHP baru.³³

Keadilan restoratif adalah metode peradilan pidana yang mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat guna memulihkan

³² Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2024), hlm. 55

³³ Parningotan Malau, "Tinjauan", hal 840.

keharmonisan dalam masyarakat. “Pemberdayaan,” yang merupakan pilar ideologi keadilan restoratif, menentukan keberhasilan keadilan restoratif. Korban biasanya diharapkan untuk tetap pasif, memperoleh dan tidak mencampuri dalam proses pidana. Pada dasarnya tujuan keadilan restoratif adalah mengubah kedudukan korban dari pasif menjadi aktif dan memberikan hak untuk ikut serta dalam proses pidana.³⁴

Penegakan hukum di Indonesia saat ini dianggap tidak berhasil memenuhi tuntutan yang ditetapkan oleh Undang-Undang, sehingga muncul alternatif dalam bentuk *Restorative Justice System*. Pendekatan yang diterapkan yakni berbasis sosio-kultural, berbeda dengan pendekatan normatif yang biasa digunakan.³⁵

Seperti paparan di atas jika KUHP Baru lahir salah satunya untuk menjadikan system pidanaan di Indonesia lebih manusiawi maka hal tersebut sesuai dengan salah satu pasal baru dalam KUHP Baru yakni Pasal 54 (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 yakni pasal tentang Pemaafan Hakim yang berbunyi “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”. Pasal

³⁴ Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti Yuni U, “*Restorative Justice* Dalam Peradilan Pidana di Indonesia”, dalam Nitha Ayesha, (ed.), (Makasar: CV Pena Indis, 2022), Hal. 30-31.

³⁵ Rudi Rizky, “Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)”, (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008), hal 4.

tersebut berbicara terkait konsep pemaafan yang diberikan oleh hakim terhadap terdakwa. Pasal tersebut lahir dilatarbelakangi dari fenomena peradilan pidana yang terjadi di Indonesia yang kurang memadai. Hal demikian karena Indonesia masih mengadopsi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Kolonial Belanda, yang mana peraturan-peraturannya sudah kurang efektif apabila tetap diterapkan di Indonesia sekarang sehingga pemerintah membuat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru yakni hukum pidana yang modern yang mengikuti perkembangan masyarakat.

Hal menarik dalam KUHP Nasional yang tidak terdapat dalam KUHP sebelumnya adalah mengenai pemaafan hakim atau *Judicial Pardon*.³⁶ Konsep pemaafan hakim (*Judicial Pardon*) adalah inovasi terbaru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang menghadirkan kepada hakim kewenangan lebih dalam memutuskan nasib terdakwa. Perkara ini bertujuan untuk membebaskan hakim dari keterikatan hanya pada tiga jenis putusan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia saat ini, yakni putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.³⁷

Seperti yang tercantum dalam KUHAP bahwa Putusan pemidanaan (Pasal 193 (1) KUHAP) merupakan keputusan yang

³⁶ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum*, hlm. 432

³⁷ Muh. Ikhsan Putra Kai, Dian Ekawaty Ismail, dan Suwitno Yutye Imron, "Asas Pemaafan Hakim dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 1, Januari 2024, hal. 163-164 <https://doi.org/10.59581/Doktrin-widyakarya.v2i1.1922> diakses pada 17 Maret 2024.

dikeluarkan setelah pengadilan melakukan pemeriksaan di persidangan. Dalam putusan ini, majelis hakim memutuskan bahwasanya terdakwa dinyatakan terbukti secara hukum dan tanpa keraguan telah melakukan tindakan yang dituduhkan. Sebagai akibatnya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal yang menetapkan tindak pidana tersebut. Pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh pengadilan.

Pasal 10 KUHP mengatur berbagai bentuk hukuman yang dapat diberlakukan oleh hakim, termasuk:

1. Pidana Pokok:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan, yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946.
2. Pidana Tambahan:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang bukti
 - c. Pengumuman putusan hakim. Berikut penjelasannya:³⁸

³⁸ Didik Endro Purwoleksono, "Hukum Pidana", (Surabaya: Airlangga University Press (AUP), 2014), Hal. 94-97.

a) Pidana Mati

Beberapa catatan terkait dengan pidana mati ini yaitu:

- Pelaksanaan pidana mati di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 2/PnPs/1964.
- Di Belanda, pidana mati dilakukan sejak tahun 1870.

Ada 2 (dua) golongan tentang pidana mati ini:

- Pandangan yang menolak pidana mati, dengan alasan:
 - a. Pidana mati bersifat final dan tidak dapat dibatalkan
 - b. Potensi kesalahan dalam keputusan hakim
 - c. Melanggar prinsip kemanusiaan, moral, dan etika
 - d. Tidak mencapai tujuan rehabilitasi, serta tidak memberikan efek jera secara umum
 - e. Adanya pertimbangan untuk merasa belas kasihan kepada terpidana, bertentangan dengan perikemanusiaan, moral dan etika
- Pandangan yang mendukung, dengan alasan:
 - a. Kekurangan alat keamanan yang memadai
 - b. Adanya keragaman penduduk Indonesia yang dapat menyebabkan konflik.
 - c. Perlunya pidana mati untuk tindak pidana tertentu.

b) Pidana penjara= *Gevangenisstraf*

1. Menurut Pasal 12 KUHP

- a. *Algemeene Strafmaxima*, yang mengatur bahwa pidana penjara dapat diberikan maksimal hingga 15 tahun. Namun, ada pengecualian untuk kasus-kasus tertentu.
 - b. *Algemeene Strafminima*, yang menetapkan bahwa pidana penjara tidak boleh kurang dari 1 (satu) hari.
2. KUHP tidak mengenal adanya pidana minimal khusus yaitu tidak ada pidana minimal. Namun terdapat ketentuan pidana minimal khusus pada beberapa undang-undang di luar KUHP, seperti UU Narkotika, UU Psikotropika, UU Pemberantasan Tindak Pidana Teroris, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Pidana Kurungan = *Hechtenis*

Ini adalah hukuman yang diberlakukan untuk pelanggaran ringan dan kelalaian yang dapat dihukum dengan maksimal satu tahun kurungan, dilaksanakan di tempat tinggal terpidana dengan jam kerja delapan jam sehari. Terpidana berhak atas pistole (hak untuk memperbaiki dirinya sendiri, seperti membawa tempat tidur), tetapi tidak berhak atas pembebasan bersyarat.
 - d) Pidana denda

Dalam KUHP, pidana denda tidak memiliki batas maksimum umum (*Algemeene strafmaxima*), tetapi memiliki batas minimum umum (*Algemeene stratminima*), dengan kata lain: tiga rupiah tujuh puluh lima sen. Ada juga hukuman minimum khusus (Pasal 403

KUHP). Apabila denda tidak dibayarkan, maka dikenakan pidana penjara paling singkat satu hari dan paling lama enam bulan. Menurut Undang-Undang Nomor 18/Prp/1960 terkait Perubahan Besaran Denda dalam KUHP yang diundangkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, besarnya dikalikan 15 kali lipat dan tidak termasuk dalam pasal mana pun KUHP, seperti: Pasal 338 yang diatur dalam KUHP.

e) Pidana Tambahan

Berikut karakteristik pidana tambahan:

- Pidana tambahan hanya bisa dijatuhkan bersamaan dengan pidana pokok, tidak boleh berdiri sendiri.
- Hanya bisa dikenakan jika dalam perumusan suatu tindak pidana secara eksplisit dinyatakan sebagai ancaman, yang terbatas pada beberapa pasal tertentu.
- Bersifat opsional, yang berarti keputusan untuk menjatuhkan atau tidak ada pada kebijaksanaan hakim.

Berikut adalah jenis-jenis pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 KUHP:

1. Pencabutan hak-hak tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu.
3. Pengumuman putusan hakim.

f) Pidana Bersyarat, yang juga dikenal sebagai Pidana Percobaan atau *voorwaardelijke veroordeling*

Diperkenalkan pertama kali di Indonesia melalui KUHP tahun 1927. Konsep ini mengacu pada terpidana yang tidak perlu menjalani pidananya jika memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Syarat umum, yaitu keyakinan hakim bahwa terpidana tidak akan melakukan pelanggaran lagi selama percobaan
2. Syarat khusus, dimana terpidana diwajibkan membayar kerugian sesuai ketentuan.

g) Pembebasan Bersyarat, dikenal sebagai *voorwaardelijke invrijheidstelling*

Pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1926. Menurut Pasal 15 KUHP, terpidana yang telah melalui dua per tiga masa pidana dapat diberikan kesempatan ini, di mana sisa masa pidana yang satu per tiga dapat dijalani di luar lembaga pemasyarakatan

Selain putusan pemidaan, selanjutnya adalah putusan bebas yaitu keputusan pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai Pasal 191 (1) KUHP. Keputusan ini diberikan jika hasil pemeriksaan di sidang tidak menunjukkan dengan bukti yang cukup dan tanpa keraguan bahwa terdakwa bersalah seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan.

Dakwaan dianggap tidak terbukti jika tidak mencukupi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 183 KUHP, yakni:

- a. Kebutuhan akan minimal dua alat bukti yang sah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 184 KUHAP, misalnya hanya ada satu saksi tanpa adanya penegasan dari bukti lain.
- b. Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, hakim tidak yakin akan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
- c. Jika satu atau lebih unsur dari dakwaan tersebut tidak terbukti.

Kemudian yang ketiga yakni Putusan lepas dari segala tuntutan merujuk pada Pasal 191 (2) KUHAP, di mana terdakwa tidak dapat dipidana meskipun terdakwa dinyatakan terbukti secara hukum dan tanpa keraguan telah melakukan tindakan yang dituduhkan. perkara ini terjadi karena aktivitas yang dipraktikan terdakwa tidak tergolong dalam ranah perbuatan pidana, melainkan tergolong ke dalam hukum privat maupun hukum adat.³⁹

KUHP yang berlaku saat ini tidak mengakomodasi asas pemaafan hakim atau *Judicial Pardon*, yang lebih menekankan pada nilai-nilai individualisme dan liberalisme. Pada konteks ini, keadilan bagi individu bukanlah prioritas utama, yang diutamakan adalah penegakan hukum berdasarkan rumusan delik dalam undang-undang, yang menyatakan seseorang bersalah serta wajib dipidana jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur delik.⁴⁰

³⁹ Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴⁰ Khilmatin Maulidah dan Nyoman Serikat Putra Jaya, “Kebijakan Formulasi Asas Pemaafan Hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 Nomor 3, 2019, hal. 287 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6163> diakses pada 23 Maret 2024.

Judicial Pardon yang membahas terkait pemaafan hampir mirip dengan pembahasannya alasan penghapusan pidana pada KUHP lama. Dalam hukum pidana, terdapat beberapa alasan yang bisa menyebabkan hakim menolak akan menghukum terdakwa atau pelaku yang hadir di pengadilan dikarenakan mempraktikkan perbuatan pidana. Alasan-alasan inilah yang disebut alasan penghapusan pidana, yang merupakan peraturan khusus yang ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menentukan syarat-syarat dimana seorang pelanggar yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana harus dihukum, tetapi tidak dihukum.⁴¹

Menurut George P. Fletcher dalam bukunya "Rethinking Criminal Law", yang dikutip oleh Eddy O.S Hiariej, ada dua teori mengenai alasan penghapus pidana. Pertama, teori hukuman yang tidak perlu, yang berlandaskan pada teori utilitarian alasan pembenaran, sebagai bagian dari teori utilitarian hukuman. Menurut teori ini, tidak ada manfaat dalam memberlakukan pidana kepada orang dengan gangguan mental atau sakit jiwa.⁴² Kedua, teori peringkat kejahatan yang lebih ringan, atau teori *lessers evils*, merupakan alasan pembenar yang berarti alasan penghapus pidana yang berasal dari luar diri pelaku. Dalam teori ini, pelaku wajib memilih di antara dua tindakan yang sama-sama melanggar peraturan,

⁴¹ Tofik Yanuar Chandra, "Hukum Pidana", dalam Yasmon Putra (ed.), (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), Hal. 105.

⁴² Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2024), hlm.242.

dan tindakan yang dipilih harus memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah.⁴³

Hakim memiliki kekuasaan untuk menilai apakah telah ada keadaan khusus yang diatur dalam alasan penghapusan pidana, sesuai dengan yang diatur oleh pembuat undang-undang. M.v.T merinci dua jenis alasan penghapusan pidana sebagai berikut:⁴⁴

- a. Alasan *inwendig* adalah kondisi di mana Menurut Pasal 44 KUHP, seseorang tidak bisa dituntut tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan karena keadaannya sendiri. Artinya, seseorang tidak dapat dihukum jika jiwanya sakit atau tidak tumbuh sempurna.
- b. Alasan *uitwendig* adalah kondisi di mana penyebab seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya berada di luar dirinya sendiri. Perkara ini diatur dalam beberapa pasal KUHP, seperti:
 - Pasal 48 KUHP (*Overmacht*) menyatakan bahwa seseorang yang mempraktikkan tindak pidana yang dilatarbelakangi oleh paksaan tidak bisa dihukum.
 - Pasal 49 KUHP (*Noodweer*) menyatakan bahwa seseorang yang terpaksa mempraktikkan tindakan pembelaan akibat penyerangan atau ancaman penyerangan terhadap dirinya

⁴³ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum*, hlm. 243.

⁴⁴ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, "Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP", (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), Hal. 237-238.

sendiri atau orang lain, atas kehormatan atau kesusilaan dirinya sendiri atau milik orang lain tidak bisa dihukum.

- Pasal 50 KUHP menyatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan dalam rangka pelaksanaan hukum tidak dipidana.
- Pasal 51 KUHP mengatur tentang tata tertib dinas. Perintah dari badan yang tidak berwenang tidak menghilangkan hukuman pidana kecuali karena alasan etiket.

Alasan penghapusan pidana bisa diterapkan baik demi meniadakan pidana terhadap pelaku sebagai subjek maupun terhadap perbuatan itu sendiri sebagai objek. Hal ini menggambarkan perbedaan dalam penerapan alasan penghapusan pidana tergantung pada siapa atau apa yang menjadi fokus dari penghapusan pidana.⁴⁵

Dalam teori pembelaan dalam hukum pidana termuat tiga asas krusial, yakni:⁴⁶

1. Asas subsidiaritas

Asas subsidiaritas mengacu pada adanya pertentangan antara kepentingan hukum, baik antara kepentingan hukum dengan kepentingan hukum, kepentingan hukum dan kewajiban hukum, maupun antara kewajiban hukum dan kewajiban hukum.

⁴⁵ H. Suyanto, "Pengantar Hukum Pidana", dalam Suyanto (ed.1 cet. 1), (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 113.

⁴⁶ H. Suyanto, "Pengantar Hukum", hal. 113

2. Asas proporsionalitas

Asas proporsionalitas menghendaki adanya keselarasan diantara kepentingan hukum yang dipertahankan atau keharusan hukum yang dilaksanakan.

3. Asas “*culpa in causa*”

Asas “*culpa in causa*” menegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan pidana apabila ia dengan sengaja mengambil resiko bahwa ia hendak mempraktikan suatu perbuatan pidana.

Alasan dihapuskannya suatu tindak pidana dapat disebabkan karena pelakunya tidak bisa dihukum atau kelakuannya tidak bisa dihukum. Dalam hal seperti ini, alasan penghapusan pidana dapat dibedakan menjadi:⁴⁷

a. Alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*)

Alasan yang dapat dibenarkan menghilangkan keabsahan tindakan, walaupun tindakan tersebut mencukupi unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. aktivitas yang tercakup dalam justifikasi tersebut antara lain:

- Situasi darurat (Pasal 48 KUHP)
- Pembelaan terpaksa/*noodweer* (Pasal 49 ayat 1 KUHP)
- Pelaksanaan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP).

Menjalankan titah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1).

⁴⁷ H. Suyanto, “Pengantar Hukum”, hal. 113-114

b. Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*)

Alasan ini menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, disalahkan atau bertanggung jawab atas apa pun. Dengan kata lain, alasan pemaaf mungkin mempunyai implikasi bagi penciptanya sendiri. Ada beberapa alasan pemaaf, seperti:

- Ketidakmampuan menerima tanggung jawab (Pasal 44 KUHP).
- Pemaksaan/*overmacht* (Pasal 48 KUHP).
- Pembelaan terpaksa melampaui batas (Pasal 49 ayat 2).
- Menjalankan titah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 2).

Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius menjelaskan bahwa selain alasan penghapusan sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang di atas, terdapat juga alasan penghapusan tindak pidana yang diatur di luar undang-undang, yaitu:⁴⁸

- a. Persetujuan dan standar jabatan yang diperoleh (alasan membenar)
- b. Kesalahan (faktual dan hukum) dan ketidakberdayaan yang bisa dimaafkan (alasan pemaaf).

Akan tetapi walaupun sama-sama membahas terkait pemaafan dalam hukum pidana, tetap berbeda dengan konsep yang baru yaitu konsep pemaafan hakim (*Judicial Pardon*) pada hakekatnya didasarkan pada gagasan fleksibilitas untuk menghindari kekakuan. Dalam kasus-kasus yang berdampak pada keadilan sosial,

⁴⁸ H. Suyanto, "Pengantar Hukum", hal. 114

pengampunan hukum dapat dipandang sebagai “penjaga gerbang terakhir.” Selain itu, pedoman pengampunan hakim berfungsi seperti "katup pengaman" maupun "pintu keluar darurat". Apabila pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tujuan pidana, maka hakim mempunyai kesempatan untuk memaafkan pelakunya, karena pidana tersebut dianggap sebagai syarat dijatuhkannya pidana. Pemaafan yang dimaksud adalah bentuk kebebasan dari kesalahan atau pemaafan. Orang yang bersalah tidak akan dihukum atau menderita hukuman karena pengampunan.⁴⁹

2. *Judicial Pardon* di Beberapa Negara

Gagasan pemaafan hakim bukanlah perkara baru pada pembaharuan hukum pidana di dunia. Dalam perspektif *Comparative Law*, Bogdan berpandangan dimaksudkan untuk mempertemukan unsur-unsur yang sebanding dari dua atau lebih sistem hukum dan menentukan persamaan dan perbedaannya, yang meliputi sistem hukum tersebut dan unsur mana yang dibandingkan dengan sendirinya tergantung pada tujuan perbandingan dan kepentingan pengguna metode perbandingan. Sebelumnya hal ini juga telah diterapkan oleh negara-negara lain yang sistem hukumnya sudah mapan yaitu.⁵⁰

⁴⁹ Muhammad Muslih Hisyam dan Urfan, “Tinjauan Asas Pemaafan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia pada Perkara Tindak Pidana Pembunuhan”, *Jurnal Indonesia Berdaya*, Vol. 4 No. 1, 2023, hal. 358 <https://doi.org/10.47679/ib.2023420> diakses pada 17 Maret 2024.

⁵⁰ Albert Aries, “Judicial Grasi Sebagai Penyempurnaan Penerapan Asas Legalitas Dalam Pemidanaan”, terj. *Jurnal Internasional Penelitian Bisnis Dan Ilmu Sosial*, Vol. 11 No. 1, 2022 hal. 352 <https://www.ssbfnct.com/ojs/index.php/ijrbs> diakses pada 24 Maret 2024.

a) Belanda

Belanda merupakan salah satu kiblat hukum pidana Indonesia, karena hingga masa ini aturan hukum pidana yang di Indonesia masih menganut KUHP peninggalan Belanda yaitu Hukum Kriminal (*WvS*) yang ditetapkan pada tanggal 26 Februari 1946 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Di Belanda sendiri konsep pengampunan yudisial (*maaf hakim*) terdapat dalam Pasal 9A KUHP Belanda.⁵¹

Pasal 9a *Wetboek van Strafrecht* (KUHP Belanda) yang kurang lebih terjemahannya sebagai berikut “Jika hakim menganggap patut berhubung dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah perbuatan dilakukan, ia menentukan dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang akan dikenakan”. Jika ditelaah lebih lanjut unsur-unsur yang terkandung pada pasal tersebut ialah sebagai berikut:

- a. Pasal Dalam konteks akibat suatu kejahatan, Pasal 9a KUHP Belanda menggunakan istilah “kejahatan yang kecil”. Menurut Andi Hamzah, pengertian subsosialitas atau subsosialitas menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan dianggap sebagai

⁵¹ Irma Yulawati, “Perbandingan Dari Pengampunan Peradilan Konsep Rancangan KUHP Tahun 2019 Dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, terj. *Jurnal Hukum dan Reformasi Hukum*, Vol. 2 No. 4, 2021, hal. 2 <https://doi.org/10.15294/jllr.v2i4.48368> diakses pada 24 Maret 2024.

tindak pidana namun dampak sosialnya relatif kecil, maka pelakunya tidak perlu dikenakan sanksi.

- b. Apabila unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9a KUHP Belanda terpenuhi, maka hakim harus mengimplementasikan asas *Judicial Pardon*. Penggunaan kata “menentukan” yang berarti “menentukan” atau “meneguhkan” menunjukkan hal ini.
- c. Pasal 9a KUHP Belanda tidak memuat unsur keadilan atau kemanusiaan dalam editorialnya.
- d. Asas *Judicial Pardon* pada Pasal 9a KUHP Belanda sudah disesuaikan dengan ketentuan acara dalam *Wetboek van Criminalvorderingen* (KUHP Belanda).⁵²

b) Yunani

Salah satu akar terpenting bagi sistem hukum modern di Eropa adalah hukum Yunani kuno. Dua tokoh Yunani, Plato dan Aristoteles, menjadikan Yunani sebagai negara yang pasti akan tercatat dalam sejarah hukum dan politik dunia. Mereka juga menjadi dasar ilmu politik modern. Meskipun hukum pidana Yunani tidak secara eksplisit menyebutkan istilah “*Judicial Pardon*”, struktur kalimatnya menunjukkan keberadaannya.

⁵² Indi Muhtar Ismail, Dominikus Rato, dan Bayu Dwi Anggono, “Kepastian Hukum Penerapan Asas Rechterlijk Pardon Pada Putusan Perkara Pidana”, *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 13 No. 2, November 2023, Hal. 399-400 <https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/7964> diakses pada 26 Maret 2024.

Sebuah pasal dalam KUHP Yunani menyatakan bahwasanya pada kasus tertentu pengadilan dapat menahan diri untuk tidak menjatuhkan pidana bila:

- (a) kejahatannya sangat ringan
- (b) sifat jahat pelakunya diperhitungkan
- (c) Hukuman yang dijatuhkan dianggap tidak berguna untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan yang sama lagi dan mempertimbangkan watak jahat dari pelaku.

Dari rumusan di atas jelas bahwa pengadilan mempunyai kemungkinan untuk menahan diri dalam menjatuhkan suatu tindak pidana. Dua kata yang berkaitan dengan *Judicial Pardon* adalah “dapat” dan “menahan”, yang terdiri dari kata “menahan” dan “diri” yang berarti mencegah atau menghalangi seseorang untuk berhenti, dan “diri” mengacu pada hak untuk bertindak. Di sini hakim dapat memutuskan apakah akan menjatuhkan pidana atau tidak. Namun hakim dalam hal ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang juga termuat dalam rumusan pasal. Hakim harus memperhatikan hal-hal berikut ini ketika memberikan pengampunan hukum kepada terdakwa yakni:

1. Kejahatan yang sangat ringan

Pasal ini tidak memberikan batasan terhadap kejahatan ringan, namun menurut ilmu pengetahuan, kejahatan ringan

ialah kejahatan yang tidak melahirkan dampak yang berarti bagi korbannya.⁵³

2. Mengingat sifat jahat pelaku

Sifat pelaku dapat dilihat dari keturunannya dengan melihat sifat genetiknya, seperti keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, kepribadian seseorang juga dapat diamati secara psikologis melalui bidang yang disebut karakterologi. Karakterologi adalah ilmu tentang watak manusia. Istilah ini berasal dari kata Belanda “*character*” yang berarti “karakter” dan “*logos*” yang berarti “pengetahuan”. Dengan demikian, kata “karakterologi” berarti “ilmu tentang karakter”. Tipe manusia dibagi menjadi:⁵⁴

- a) Konstitusi fisik adalah keadaan fisik yang secara fisiologis merupakan ciri bawaan. Kondisi fisik ini mempengaruhi perilaku seseorang. Sifat-sifat ini unik, alami dan tidak berubah. Misalnya, ciri-ciri orang kurus berbeda nyata dengan orang gemuk, dan seterusnya.
- b) Temperamen, adalah ciri-ciri seseorang yang disebabkan oleh kombinasi zat-zat dalam tubuhnya yang turut mempengaruhi perilakunya. Jadi, dalam kaitannya dengan

⁵³ Mufatikhatul Farikhah, “Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat)”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 3 Hal. 566-567 <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol48/iss3/6> diakses pada 25 Maret 2024.

⁵⁴ Abu Ahmadi, “Psikologi Umum” (Edisi Revisi), (Semarang: PT. Bina Ilmu Offset, 1992), Dalam <http://atriaindahlestari.ngeblogs.com/2010/04/24/karakterologi/>, diakses pada 25 Maret 2024.

ciri-ciri fisik, temperamen berarti tingkah laku jiwa. Selain itu, temperamen adalah sifat yang tidak bisa dipelajari.

c) Karakter adalah jiwa seseorang yang dinyatakan dalam perbuatan dan pernyataan sesuai dengan bakat, pendidikan, pengalaman serta lingkungannya.

3. Hukuman yang dijatuhkan dinilai tidak efektif untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan yang sama lagi. Perkara ini menyatakan jika tujuan pemidanaan didasarkan pada asas manfaat, artinya pemidanaan terhadap terdakwa dilakukan dengan memperhatikan kemaslahatan terdakwa dan masyarakat secara keseluruhan. Seorang hakim dapat memaafkan terdakwa jika hukuman tersebut tidak secara efektif mencegah pelaku melakukan kejahatan.

Selain pasal-pasal tersebut, Pasal 302:2 dan 314:2 KUHP Yunani memuat bahasa yang mengarah pada pengampunan yudisial. Pasal-pasal tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Apabila korban kematian atau luka akibat kelalaiannya adalah kerabat dekat pelaku.
2. Apabila pelaku tidak seharusnya dihukum karena trauma psikologis yang dideritanya akibat kejahatan tersebut.

Ungkapan di atas cukup jelas, dengan unsur yang paling utama adalah kelalaian, keluarga dekat korban, dan trauma psikologis pelaku. Kelalaian maksudnya pelaku tidak bermaksud

melakukan kejahatan, melainkan menimbulkan kejahatan karena kecerobohnya. Meskipun trauma psikologis memerlukan evaluasi oleh psikolog berpengalaman, keluarga dekat dapat diasumsikan memiliki hubungan darah atau genetik. Ketiga unsur tersebut mempunyai makna yang lebih jelas dan dipahami untuk memudahkan hakim dalam mengambil keputusan dalam memberikan pengampunan hukum.⁵⁵

c) Australia

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Penjatuhan Hukuman No. 14 Tahun 2007 di Australia, dalam hal pengadilan memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, pengadilan dapat tunduk pada ketentuan khusus yang berkaitan dengan pelanggaran tersebut (KUHP Australia) dan juga peraturan perundang-undangan. ketentuan UU Pidana Nomor 14 Tahun 2007, misalnya putusan dapat memuat diktum, misalnya tanpa menjatuhkan pidana, memerintahkan pencabutan dakwaan pelanggaran, tanpa mencatat pidana (catatan pidana), memerintahkan pembebasan pelaku, memerintahkan pelaku membayar, dan memberikan pelayanan ketertiban umum sehubungan dengan pelanggaran tersebut. Selain itu, UU Penjatuhan Hukuman juga mengakui adanya hukuman non-hukuman. Misalnya, dalam hal pengadilan ingin memutuskan

⁵⁵ Mufatikhatul Farikhah, "Rekonseptualisasi Judicial", hal. 568

apakah akan menghukum terdakwa atau tidak, maka pengadilan harus memperhatikan keadaan dalam perkara tersebut termasuk sifat, umur, kesehatan atau kondisi kejiwaan pelaku. Selain itu, juga dipertimbangkan sejauh mana pelanggarannya bersifat ringan atau dalam keadaan yang meringankan.⁵⁶

d) Portugal

Selain itu, sistem peradilan pidana Portugal mengatur pembatalan hukuman, yang juga dikenal sebagai *dispensa de pena*. Pasal 74 KUHP sebagaimana diubah pada tahun 2006 mengatur:

- (1) Untuk pelanggaran diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak 120 tarif harian
- (2) Sifat perbuatan dan kesalahan agen sangat kecil (perbuatan dan kesalahan agen kecil)
- (3) Kerusakan/kehilangan telah diperbaiki dan apabila tidak diberikan ganti rugi, maka pembayarannya ditunda selama satu tahun
- (4) Alasan-alasan pencegahan tidak menghalangi dispensasi pidana ini (*reasons of prevention do not oppose to the dispensation of penalty*).⁵⁷

⁵⁶ Albert Aries, "Judicial Grasi" hal. 353

⁵⁷ Adery Ardhan Saputro, "Konsepsi *Rechterlijk Pardon* Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28 No. 1, Februari 2016, hlm 63 <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15867> diakses pada 24 Maret 2024.

B. Ketentuan Hukum Islam Tentang Pemaafan Pidana

1. Tindak Pidana Dalam Hukum Islam

“Jinayah” atau “Jarimah” merupakan istilah yang umum digunakan dalam fiqh untuk menunjukkan pelanggaran hukum Islam. Jinayah ialah bentuk verbal dari kata Jana yang berarti berbuat dosa atau melakukan kesalahan. Kata Jana juga berarti “memilih”, sebagaimana ungkapan “jana’ala qaumihi jinayatan” yang berarti “melakukan ketidakadilan kepada rakyat”. Hal ini juga berlaku pada ungkapan “jana as-samarat” yang artinya “memetik buah dari pohonnya”. Jani melakukan perbuatan jahat dan Mujna Alaih terpaksa melakukannya. Imam Al-San'any juga menjelaskan bahwa kata “jinayah” berasal dari kata “jana” yang berarti “dia melakukan kejahatan maupun melakukan tindak pidana”.⁵⁸

Jinayah, Janhah dan Mukhalafah merupakan tiga kategori pelanggaran yang ditetapkan dalam KUHP Republik Persatuan Arab (KUHP RPA) tergantung pada beratnya hukuman. Di sini, pelanggaran merupakan pelanggaran konstitusional dan perbuatan yang paling berbahaya. Akibatnya, pelaku tindak pidana terancam hukuman berat seperti hukuman mati, kerja paksa, ataupun penjara seumur hidup (Pasal 10 KUHP RPA). Janhah merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari satu minggu namun tidak diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup (Pasal 11 KUHP

⁵⁸ Marsaid, “Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)”, dalam Jauhari (ed.), (Palembang: Rafah Press, 2020), hal. 53.

RPA), dan Mukhalafah merupakan tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara atau pidana penjara paling lama 1 minggu.⁵⁹

Pemidanaan dalam fikih jinayah didasarkan atas tiga system yaitu:

1) *Hudūd*

Dalam Al-Qur'an, hukuman *hudūd* ialah hukuman yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ada empat macam, yaitu potong tangan bagi pencuri, 80 rajam bagi yang dituduh berzina terhadap perempuan yang tidak bersalah, 100 rajam bagi pezina, dan pidana penjara atau hukuman mati bagi yang melakukan perampokan di jalan umum. Pidana *hudūd* ini adalah pidana yang tunduk pada kondisi umum dan kondisi khusus. Kondisi umum untuk dapat menjatuhkan pidana *hudūd* itu adalah adanya suatu komunitas yang beriman. Dalam komunitas demikian kita menemukan pejabat-pejabat yang adil, hakim-hakim yang adil dan saksi-saksi yang adil. Hanya dengan keadaan demikian bisa dilaksanakan pidana-pidana *hudūd* itu dengan adil. Kedua syarat komunitas yang beriman tidak terpenuhi, maka pidana *hudūd* itu bisa disalahgunakan, dan akan terjadi *hudūd* itu ditetapkan untuk kepentingan seseorang penguasa, atau tidak diterapkan terhadap orang yang kaya, atau diterapkan atas pesanan atau tekanan penguasa. Kondisi khusus untuk dapat diterapkannya *hudūd* itu

⁵⁹ Marsaid, "Al-Fiqh", hal. 55

adalah keadaan yang akan dipidana *hudūd* itu. Tidak dilaksanakan had pencurian itu atas pencuri yang melakukan pencurian karena terpaksa oleh kemiskinan dan lain-lain hal.⁶⁰ “*Hudūd*” dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam berarti larangan dalam bahasa Arab, dan “hukuman” adalah hukuman yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai hukum.⁶¹

Berdasarkan pengertian terminologi di atas, maka tindak pidana *hudūd* itu terbatas, ada jenis pidananya tertentu, dan tidak ada batasan bawah maupun batas atas. *Hudūd* yang berarti hukum Allah mempunyai tiga komponen: Pertama, diterapkan untuk mencapai kemaslahatan bersama. Kedua, jenis hukumannya sudah ditentukan, tidak ada batasan bawah atau atas. Ketiga, apabila pelanggaran tersebut terbukti, maka putusan tidak dapat dibatalkan. *Hudūd* berbeda dengan *qiṣāṣ* karena tiga unsurnya: *qiṣāṣ* berfungsi guna menjamin kemaslahatan umum, sedangkan *hudūd* dapat dihapuskan dengan memaafkan korbannya. *Hudūd* juga termasuk *Ta'zīr*, karena bentuk hukuman *Ta'zīr* tidak tergantung pada besar kecilnya, jenisnya atau jumlahnya.⁶²

Pengampunan, pembebasan atau keringanan tidak diperbolehkan dalam hukuman *hudūd*. Namun, hukuman *hudūd* tidak bergantung pada beratnya kejahatan, karena jumlah

⁶⁰ Abdul Halim, *Negosiasi Syariah Dan Negara Dalam Politik Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Prenada, 2022), hlm. 78.

⁶¹ Ahsin Sakho Muhammad (et al.), “Ensiklopedia Hukum Pidana Islam”, Jilid IV, hal.149.

⁶² Muchlis M. Hanai (et al.), “Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia”, hal. 118-119

hukumannya tetap dan setara. Misalnya, dalam menentukan keseriusan suatu pencurian, harus dipertimbangkan apakah pencurian dalam jumlah sedikit, misalnya satu dinar, atau pencurian dalam jumlah banyak, misalnya seribu dinar, juga harus dilakukan pemotongan tangan. Pencurian yang dilakukan oleh laki-laki harus dihukum sama seperti pencurian yang dilakukan oleh perempuan. Hukuman bagi orang yang meminum minuman beralkohol seharusnya sama dengan hukuman bagi orang yang meminumnya seteguk atau setetes, yakni 40 cambukan bagi keduanya. Laki-laki yang meminum alkohol juga harus dihukum sama seperti perempuan.⁶³

2) *Qisās*

System kedua dari pemidanaan hukum Islam adalah *qisās*. System *qisās* dalam hal ini bekerja dengan cara korban harus mengajukan perkaranya terlebih dahulu kepada hakim. Kemudian setelah hakim memutus perkara maka korban bisa membalas atau memaafkan dan meminta ganti rugi (*diyat*).⁶⁴ Hukuman *qisās* wajib dilaksanakan apabila wali korban pembunuhan tidak dapat diampuni. Dalam hukuman *qisās*, beratnya hukuman tidak bergantung pada besarnya kejahatan atau keluhuran atau amoralitas korban. Sebaliknya, hukumannya harus tetap dan setara.

⁶³ Abdul Basith Junaidy dkk, "Hukum Pidana Islam Indonesia", dalam Waryono Abdul Ghafur dan Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah (ed.), (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020), hal. 12.

⁶⁴ Abdul Halim, "Negosiasi Syariah", hlm. 79.

Pembunuhan orang soleh dan orang awam yang tidak beriman keduanya dihukum dengan hukuman *qiṣās*, begitu pula pembunuhan terhadap laki-laki dan perempuan.⁶⁵

3) *Ta'zīr*

Adapun system ketiga adalah *ta'zīr*; yang secara bahasa dapat diartikan memperkuat atau mendorong individu-individu dalam masyarakat agar kuat menahan keinginan-keinginan untuk berbuat criminal. Dan system *ta'zīr* ini pada hakikatnya adalah system pokok dalam hukum pidana Islam, karena dengan system ini, pemerintah atau legislator dapat menjadikan setiap perbuatan yang merusak dan mengacau masyarakat sebagai tindak pidana dan pidananya diserahkan kepada kebijakan pemerintah atau legislator.⁶⁶

Jarīmah *ta'zīr* meliputi berbagai perbuatan jahat yang tidak termasuk pelanggaran *ḥudūd* atau *qiṣās*, seperti menghina seseorang, memberikan saksi palsu, dan sebagainya. Selain itu, *jarīmah ta'zīr* juga mencakup pelanggaran seperti *ḥudūd* atau *qiṣās*, yang tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai *ḥudūd* atau *qiṣās*. Kategori ini misalnya mencakup tuduhan zina (*qazaf*) terhadap orang yang bukan *muḥṣān*. Oleh karena tuduhan tersebut tidak sesuai dengan unsur *jarīmah* yang termasuk dalam kategori *ḥad*, maka tidak dapat dikutuk dengan *ḥad*. Tuduhan ini terdapat

⁶⁵ Abdul Bsith Junaidy dkk, "Hukum Pidana", hal. 13

⁶⁶ Abdul Halim, "Negosiasi Syariah", hlm. 79.

dalam *jarīmah ta'zīr*, artinya cakupannya jauh lebih luas dibandingkan dengan *jarīmah ḥad* atau *jarīmah qiṣās*.

Hakim lembaga peradilan negara bertanggung jawab untuk melaksanakan hukuman *ta'zīr* dan menentukan tingkatnya. Hakim dapat menetapkan hukuman berdasarkan kondisi sosial tertuduh, kepribadiannya, latar belakangnya, efek hukuman pada tertuduh, dan dampak kejahatannya terhadap masyarakat. Namun, otoritas hakim untuk menentukan ukuran *ta'zīr* dibatasi dengan beberapa syarat. Paling utama ialah menentukan hukuman *ta'zīr* yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. Seorang hakim wajib hati-hati dan adil.

Mereka setuju bahwa tidak ada batasan minimal untuk penetapan hukuman *ta'zīr*, tetapi mereka tidak setuju tentang batasan maksimal. Fuqaha Malikiyah berpendapat bahwa jumlah maksimum *ta'zīr* tak terbatas. Karena *ijma'* sahabat dan disebabkan adanya persamaan mendasar antara hukuman dan tindak pidana. Imam Abu Hanifah berpendapat, hukuman *ta'zīr* tidak boleh melebihi atau bahkan sedikit lebih rendah dari hukuman bagi *ḥudūd*, yaitu empat puluh (empat puluh) cambukan (*ḥad* bagi peminum khamr dan pelanggar *qazaf*). Meskipun Imam al-Syāi'ī menganut dua pendapat, namun pendapat yang paling sahih (*al-aṣaḥ*) adalah sama dengan pendapat Imam Abū Hanīfah.⁶⁷

⁶⁷ Abdul Bsith Junaidy dkk, "Hukum Pidana", hal. 13-16

Para ulama telah menciptakan beberapa jenis hukuman *ta'zīr* yang bisa diatur oleh pemerintah dan diputuskan oleh hakim, termasuk:

a. Hukuman mati

Hukuman mati merupakan hukuman maksimal dalam *jarīmah ta'zīr*, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang apakah hukuman mati dapat digunakan dalam kasus ini. Sementara Mazhab Hanafi melarang penerapan hukuman mati terhadap pelaku *jarīmah ta'zīr*, Mazhab Hanābilah, Mālikiyah, dan Syāfi'iyah mengizinkan penerapan hukuman mati dalam kasus-kasus besar di mana hukuman mati akan berdampak positif atau bermanfaat bagi masyarakat.

b. Hukuman Fisik

Pelaku *ta'zīr* dapat menerima hukuman fisik, seperti dera atau pukulan. Tidak seperti dalam *jarīmah hudūd*, jumlah dera yang diperlukan untuk hukuman *ta'zīr* tidak ditentukan. Oleh karena itu, hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan denda pada tingkat yang dianggap pantas dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurut mazhab Hanāiyah, Syāi'iyah dan Hanābilah, hukumannya tidak boleh melampaui Jarimah *ḥad*. Pembatasan ini berasal dari Hadits Nabi:⁶⁸

⁶⁸ Abdul Bsith Junaidy dkk, "Hukum Pidana", hal. 17

من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتد بين

Artinya:

“Barang siapa memberi hukuman melampaui batas *ḥad* pada selain *jarīmah ḥad*, maka ia termasuk orang yang melampaui batas”.

Hadis ini menyatakan bahwa melampaui batas *ḥad* adalah hukuman. *Ta'zīr*, sebagai hukuman yang bukan *ḥad*, tidak boleh melebihi jumlah itu. Dalam Mazhab Mālikiyah, hukuman dera boleh melebihi jumlah dera pada *jarīmah ḥad* jika dengan dera tersebut dicapai manfaat. Pemalsu stempel baitul mal dihukum 100 kali oleh Umar bin Khattab. Dengan cara yang sama, Alī bin Abi Thālib menghukum orang yang meminum khamr pada siang hari bulan Ramadan dengan 80 kali dera, serta 20 kali dera sebagai *ta'zīr* atas berbuka puasanya.

c. Hukuman penjara

Hukuman Penjara adalah hukuman yang mempengaruhi psikologi pelaku kejahatan. Hukuman ini digunakan untuk menjauhkan pelaku kejahatan dari lingkungan sosial sehingga mereka tidak mempunyai banyak kesempatan untuk berinteraksi bersama masyarakat. Hakim bisa menetapkan batasan waktu untuk hukuman ini atau tidak. Penjara juga dapat berarti keluar dari negara yang ditempati atau dipenjara.

d. Hukuman berupa harta

Meski para ulama berbeda pendapat, namun hukuman bagi *ta'zīr* bisa berupa penyitaan sejumlah harta benda pelanggarnya. Abū Hanīfah dan Muhammad berargumen tidak boleh melaksanakan hukuman *ta'zīr* dengan membayar harta. Imām Syāi'ī, Mālik dan Aḥmad juga berpendapat bahwa hukuman *ta'zīr* yang melibatkan harta benda tidak sah menurut syariah. Tetapi, Ibnu Taimiyah tidak sependapat. Hukuman *ta'zīr*, menurutnya, dapat berupa tindakan tertentu terhadap harta benda pelanggar. Terdapat tiga cara yang bisa dipakai untuk mempraktikkan tindakan terhadap harta yang dimiliki pelaku, yaitu:

- Menghancurkan atau memusnahkan harta tersebut sehingga tidak dapat dimiliki lagi
- Mengubah harta tersebut menjadi sesuatu yang berbeda
- Menghapus hak kepemilikannya.⁶⁹

2. Gagasan Tentang Pemaafan Dalam Hukum Pidana Islam

Surat Al-Baqarah ayat 178 adalah dalil yang jelas menunjukkan bahwa hukum pidana Islam memiliki lembaga pemaafan yaitu QS Al-Baqarah/2: 178.

⁶⁹ Abdul Bsith Junaidy dkk, "Hukum Pidana", hal. 18-19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى
بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Menurut Al-Baiḍāwī, hal ini disebabkan adanya konflik antara dua suku Arab pada masa Jahiliyah. Akibatnya, salah satu suku menaruh dendam terhadap suku lain dan bersumpah akan membunuh suku lawan apabila suku lawan membunuh anggota suku lawan, meskipun budak yang dibunuh adalah korbannya. Ayat ini diturunkan setelah masyarakat mengadukan masalah ini kepada Nabi Muhammad SAW setelah masuk Islam.

Hukum *qiṣās* menempatkan pemeliharaan kehidupan sebagai salah satu tujuan syariat, seperti yang dijelaskan dengan bahasa yang indah. *Qiṣās* tidak boleh digunakan untuk membalas dendam. Menurut Al-Zajjāj, jika seseorang mengetahui bahwa membunuh akan dihukum bunuh (mati) pula, maka ia menahan diri dari keinginan membunuh untuk mempertahankan hidup atau terjadi efek jera yang menyebabkan kematian orang.

Atas dasar keluarnya ayat ini, peraturan yang adil mulai ditanamkan sebagai pengganti peraturan jahiliyah yang berbasis balas dendam. Pada masa jahiliyah, orang mengatakan bahwa tuan budak yang terbunuh harus membayar untuk nyawanya, bahkan jika pembunuhnya seorang budak. Sebaliknya, jika pembunuhnya seorang wanita, laki-laki dari keluarga wanita itu yang harus membayar untuk nyawanya. Keluarga yang tewas tidak akan puas sampai hal itu terjadi. Ini menunjukkan bahwa pembunuh melakukan pidana kisas dengan dirinya sendiri, tidak peduli apakah itu membunuh seorang merdeka atau budak.

Oleh karena itu, ada jalan maaf, yang sangat diharapkan dalam lingkungan orang beriman, saudara-saudara, selain pidana mati. Karena itu, jika seseorang dari keluarga yang terbunuh meminta maaf, bahkan jika sebagian dari mereka tidak melakukannya, pernyataan maaf itu harus disambut dengan baik sesuai dengan lanjutan ayat, "maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula)".⁷⁰

Dalam hukum pidana Islam, pemaafan didefinisikan sebagai Al-afwu "anil uqubah", yang berarti tidak menjatuhkan hukuman

⁷⁰ Umar Al-Tamimi, "Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1 Nomor. 3, Desember 2013, Hal. 458-459, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/6641 diakses pada 25 Maret 2024.

kecuali dengan menerapkan perdamaian yang didasarkan pada pemaafan. Dalam banyak ayat Al-Quran, agama Islam menekankan betapa pentingnya bagi umat manusia, terutama mereka yang beragama Islam, untuk menunjukkan sikap pemaaf sebagai salah satu cara untuk mencapai perdamaian. Dalam surat As-Syuura, ayat 39–40, Allah SWT mengatakan:

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ (۳۹)
 وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ (۴۰)

Artinya: (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri (39) balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang zalim (40).

Ayat ini menunjukkan bahwa ketika seseorang mengalami mushibah dan menjadi korban serangan kejahatan, mereka seharusnya dapat dan bahkan harus membela diri. Dengan demikian, tindakan yang tidak pantas harus dibalas dengan tindakan yang pantas. Tetapi meski begitu, apabila seseorang yang terdholimi atau menjadi korban memilih untuk tetap memaafkan, dan berbuat baik kepada orang lain yang melakukan kejahatan kepada dirinya sendiri, maka sikap seperti itu dipandang lebih baik di mata Allah SWT, sehingga pahalanya diberikan secara khusus dan hanya ditanggung oleh Allah (*faajrvbuu 'alallaabi*).⁷¹

⁷¹ M. Abdul Kholiq, “Perspektif Hukum Pidana Islam tentang Penyelesaian Masalah Kejahatan secara Rekonsiliatif”, *Jurnal Hukum* Vol. 10 No. 24, September 2003, hal. 29 <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/download/4758/4197> diakses pada 24 Maret 2024.

Selain itu gagasan pengampunan diatas terdapat juga dalam Q.S Al-Imran ayat 134 yang berbunyi:

الَّذِينَ يُتَّقُونَ فِي سِرٍّ آءٍ وَالضَّرَّ آءٍ وَالْكَظِيمِينَ الْعَظِيمِينَ وَالْعَافِينَ
عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٣٤)

Artinya: (yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.

Menurut Ahmad Fathi Bahantsi, tujuan dari anjuran memaafkan dalam menyelesaikan suatu kejahatan yang sangat ditekankan oleh Islam di atas adalah untuk mencegah sikap pemusuhan yang tidak berhenti dalam kehidupan bersama sebagai akibat dari rasa dendam yang tidak berhenti. Oleh karena itu, meskipun hukuman balasan setimpal juga dikenal sebagai qishash sangat dibenarkan dalam kasus pembunuhan misainya, konsep dan praktiknya dirancang untuk menjadi pilihan terakhir. Karena memaafkan pelaku kejahatan baik dengan tuntutan diyat atau tidak sama sekali adalah yang lebih baik, bahkan dianjurkan.⁷²

Selain itu, dari sudut pandang hukum Islam, pemaafan juga dikenal sebagai jinayah dalam jarimah *qisās*-diyat. *Qisās* adalah tradisi yang berasal dari Arab sebelum Islam. Paradigma *qisās* dalam Al-Qur'an menekankan pada prinsip rehabilitatif, yang berarti mengubah moralitas masyarakat, terutama mereka yang melakukan pembunuhan, dan menginkulturasikan nilai baru, seperti keadilan, kesetaraan,

⁷² M. Abdul Kholiq, "Perspektif Hukum", hal. 30.

moralitas, dan pertanggungjawaban individu. Adanya hukuman alternatif yang ditawarkan Al-Qur'an, seperti membayar diyat, memberi maaf, dan menyelesaikannya dengan perdamaian, menunjukkan hal ini. Hukuman alternatif ini bertujuan menyelesaikan konflik dengan cara meningkatkan toleransi dan mengurangi rasa dendam. Hukuman *qiṣāṣ* berfungsi untuk mengontrol sosial melalui pembalasan kejahatan dan juga melakukan rekayasa sosial untuk menjaga kelangsungan hidup manusia.⁷³



⁷³ Moh Khasan, “Perspektif Islam Dan Psikologi Tentang Pemaafan”, *Jurnal At-Taqaddum*, Vol.9 No. 1, Juli 2017, hal. 79 <https://www.researchgate.net/publication/322119406> diakses pada 23 Maret 2024.

BAB III

PENGATURAN *JUDICIAL PARDON* (PEMAAFAN HAKIM)

DALAM KUHP BARU

A. Unsur-Unsur *Judicial Pardon* (Pemaafan Hakim) Dalam KUHP Baru

Setelah Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Kriminal dan Pengobatan Pelaku, perdebatan tentang hukum pidana mengalami perubahan besar. Salah satu perkembangan yang dilakukannya adalah pendekatan pidana yang lebih "memanusiakan" pelaku tindak pidana dengan memberikan perawatan daripada hukuman. Seperti yang disebutkan di atas, perubahan dalam pendekatan pidana mendorong ide untuk mendirikan lembaga pemaafan hakim, juga dikenal sebagai *Judicial Pardon*. Sistem peradilan pidana Indonesia belum menggunakan peraturan pemaafan hakim. Berbagai kasus kecil seperti pencurian kakao, piring, sandal, dan semangka sering kali mendapatkan hukuman yang tidak proporsional dan melanggar prinsip kemanusiaan dalam masyarakat. Namun, pemaafan hakim yang di Indonesia termasuk sila kedua Pancasila, yang secara tidak langsung diterapkan di beberapa negara lain. Sungguh ironi bahwa Indonesia malah belum menerapkan sila kedua Pancasila dalam sistem pidananya saat negara lain melakukannya. Meskipun demikian, pandangan hidup (*way of life*) negara-negara tersebut, yang mayoritas terletak di daratan Eropa, berbasis sekulerisme.⁷⁴

⁷⁴ Muh. Iksan Putra Kai, dkk "Asas Pemaafan Hakim dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* Vol.2, No.1, Januari 2024 <https://doi.org/10.59581/Doktrin-widyakarya.v2i1.192> hal. 165

Sementara itu, Andi Hamzah, sebagaimana dikutip oleh Muh. Ikhsan Putra Kai dkk. dalam penelitian mereka, mengatakan bahwa dalam Pasal 9a WvS, *Rechterlijk Pardon* menyatakan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana atau tindakan, yang berarti hakim juga dapat menjatuhkan pidana. Ini disebabkan oleh gagasan subsosialitas, atau subsosialitas, yang berpendapat bahwa meskipun suatu tindakan dianggap melanggar hukum secara sosial, itu tidak perlu dijatuhkan hukuman atau tindakan. Peraturan baru KUHP mengatur bahwa terdakwa yang terbukti mempraktikkan tindak pidana tidak akan dihukum, meskipun tidak memuat keputusan tegas tentang pengampunan hakim (*Rechterlijk Pardon*). Hal ini sesuai dengan perubahan Pasal 54 (2) KUHP, yang berbunyi sebagai berikut “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.⁷⁵

Ketika hakim mengalami dilemma pada saat penjatuhan putusan, mereka dapat menggunakan *Judicial Pardon*, atau permaafan hakim. Ketika menghadapi kasus-kasus ringan yang dilimpahkan kepada hakim untuk diperiksa, diadili, dan diputuskan, nurani hakim seringkali berteriak. Jadi, ada kegelisahan dan perbedaan antara suara hati tentang kemanusiaan dan penegakan hukum pidana formal. Hakim seringkali mengalami

⁷⁵ Muh. Ikhsan Putra Kai, dkk “Asas Pemaafan”, hal. 165

pertentangan batin dalam kasus tindak pidana ringan. Ketika mereka membuat keputusan bebas dalam kasus ini, keputusan tersebut pasti akan bertentangan dengan asas legalitas bahwa setiap orang yang terbukti bersalah harus dipidana karena memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan.⁷⁶

Pasal 54 (1) KUHP Baru telah menetapkan berbagai hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam membuat putusan, yaitu meliputi:

- a. Bentuk kesalahan dari pelaku tindak pidana
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c. Sikap batin pelaku tindak pidana
- d. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan
- e. Cara melakukan tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
- g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban dan tau
- k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷⁷

⁷⁶ Vincentius Patria Setyawan dan Itok Dwi Kurniawan, "Permaafan Hakim Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Dunia Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 1, Juni 2023, Hal. 22 <https://jurnal.padangteknokom.com/index.php/jurdikum/article/view/97/51> diakses pada 31 Maret 2024.

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kemudian penulis menganalisis satu persatu hal-hal yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai pasal 54 (1) yakni:

a. Bentuk kesalahan dari pelaku tindak pidana

Ada beberapa pendapat para sarjana tentang kesalahan (*schuld*), di antaranya:

- Menurut Metzger berpendapat bahwa kesalahan adalah kumpulan syarat yang menjadi dasar untuk mencela secara pribadi pelaku tindak pidana.
- Simons berpendapat bahwa kesalahan adalah kondisi psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan ada kaitan antara kondisi tersebut.
- Van Hamel, kesalahan dalam kejahatan adalah definisi psikologis yang berkaitan dengan hubungan antara kondisi jiwa pelaku dan fakta bahwa elemen-elemen kejahatan muncul akibat tindakannya. Dalam hukum, kesalahan berarti pertanggungjawaban.
- Menurut Pompe, pelanggaran norma yang dilakukan dengan kesalahan biasanya bersifat melanggar hukum. Hal ini terkait dengan keinginan pelaku yang dianggap salah.
- Moeljatno menjelaskan bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan pidana pada saat itu, dia dapat dianggap melakukan kesalahan. Ini karena dari perspektif masyarakat, mereka dapat dicela karena alasan mereka melakukan tindakan yang merugikan

masyarakat, meskipun mereka mampu memahami arti (buruk) dari tindakan tersebut, dan karenanya mereka dapat dan bahkan harus menghindari melakukannya. Tentu saja tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja. Celaannya adalah mengapa melakukan tindakan tersebut meskipun dia menyadari bahwa tindakan tersebut membuat kerugian bagi masyarakat. terkecuali, seseorang dapat dicela karena mempraktikkan perbuatan pidana, bahkan jika tidak sengaja, karena tidak melakukan maupun tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang lain.⁷⁸

Kemudian dalam bukunya Mukhlis dkk mengatakan bahwa kesalahan itu berupa dua macam, yaitu:⁷⁹

1. Kesengajaan (*opzet*)

Mayoritas kejahatan memiliki unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan tanggung jawab. Ini layak karena orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja biasanya pantas mendapat hukuman pidana. Dalam kehidupan sehari-hari, tindakan seseorang sering menyebabkan kerusakan pada barang orang lain jika orang itu tidak ingin mendapat suatu celaan, mereka akan mengatakan, "Saya tidak sengaja", dan korban dapat memaafkan tindakan yang tidak sengaja itu jika kerusakan tidak signifikan. Itu berarti dia tidak menerima hukuman apa pun.

⁷⁸ Mukhlis, Tarmizi dan Ainal Hadi, "Hukum Pidana", dalam Mahfud (ed.), (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2018), hal. 25-26

⁷⁹ Mukhlis, Tarmizi dan Ainal Hadi, "Hukum Pidana", hal. 27.

Salah satu dari tiga jenis kesengajaan yang terkait dengan tindak pidana dapat didefinisikan sebagai berikut:⁸⁰

- a. Kesengajaan dengan maksud guna memperoleh suatu hal (*opzet als oogmerk*)
 - b. Kesengajaan dengan keyakinan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan secara keyakinan pasti)
 - c. Kesengajaan seperti di sub 2 tetapi dengan keyakinan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat).
2. Kurang berhati-hati atau lalai (*culpa*)

Kesengajaan yang bersifat tujuan adalah jenis kesengajaan sederhana yang dapat dipertanggungjawabkan dengan mudah. Kesengajaan seperti ini terkait dengan tindak pidana menunjukkan bahwa pelaku benar-benar menginginkan hasil yang mengakibatkan ancaman hukuman pidana. Menurut beberapa orang, hanya tindakan yang dapat dikehendaki, bukan akibatnya. Si pelaku hanya dapat membayangkan atau menggambarkan bagaimana akibat tersebut akan terjadi.

Jika ada tiga syarat berikut, seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan materiil atau *verwijbaarheid*:

⁸⁰ Wirjono Prodjodikoro, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia", dalam Refika Aditama (ed.), (Bandung: 2003), hal. 65.

- a. Sanggup mempertanggungjawabkan pelaku, apalagi jika kesehatan jiwa pelaku dalam kondisi sehat dan normal
- b. Ada hubungan internal antara perbuatan pelaku, baik disengaja (*dolus*) maupun lalai
- c. Tidak ada alasan memaafkan yang bisa menghapus kesalahan.⁸¹

Dengan demikian sebagaimana unsur-unsur tindak pidana yang wajib memuat unsur obyektif dan subyektif, maka dalam hal ini kesalahan (sebagai unsur subyektif) tidak terbukti maka syarat untuk menjatuhkan pidana tidak terpenuhi.⁸²

b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana

Apa yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu atau alasan untuk melakukan sesuatu disebut motif. Dalam kasus kejahatan, motif pelaku adalah dorongan dalam hatinya untuk melakukan kejahatan tersebut. Di luar bidang hukum pidana, kriminologi mempelajari berbagai motif yang mendorong kejahatan, bahkan beberapa kriminolog mengelompokkan kejahatan berdasarkan motif pelaku. Sebagai contoh, Bongser mengklasifikasikan kejahatan menjadi empat golongan, yaitu: pelanggaran ekonomi (seperti pencurian, perampokan, penipuan, dll.), pelanggaran seksual (seperti perkosaan,

⁸¹ Amir Ilyas, "Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)" dalam Andi Maulana Mustamin (ed.), (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012) Hal. 77-78.

⁸² M. Hamdan, "Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana (Suatu Catatan Tentang Pembaruan KUHAP), *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 40 No. 4, Desember 2010, Hal.510
<https://scholar.archive.org/work/fpmfqziy7vf5lkjfirrbiy7oqa/access/wayback/http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/234/169> diakses pada 02 April 2024.

penyimpangan seksual, dll.) dan pelanggaran kekerasan (seperti penganiayaan, pembunuhan). Menurut kriminologi, pelaku kejahatan selalu memiliki motif untuk melakukan perbuatan jahatnya. Pelaku melakukan kejahatan dengan alasan yang jelas. Namun demikian, dari sudut pandang yuridis hukum pidana, sebagian besar rumusan Pasal KUHP tidak mengandung unsur motif sebagai unsur delik hanya beberapa yang memilikinya.⁸³

c. Sikap batin pelaku tindak pidana

definisi *mens rea* atau sikap batin (dalam kaitan dengan *actus reus*: perbuatan) amat penting dalam hukum pidana (*substantif maupun acara/prosesuil*). Pertama terlihat dari bedanya tingkat kesalahan yang diancam dengan sanksi pidana, yang dimulai dengan tingkat kesalahan paling berat (dengan rencana atau dengan sengaja) dan berakhir pada tingkat kesalahan paling ringan (lalai atau salahnya). Kedua, ini terjadi ketika pengadilan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana.⁸⁴

Sikap batin juga penting dalam menentukan apakah ada alasan untuk meniadakan kesalahan dan pertimbangan untuk memperberat atau meringankan pidana yang dijatuhkan atas suatu pelanggaran tertentu. Orang dengan sikap batin yang buruk tidak akan dinilai dan

⁸³ Kaisaruddin Kamaruddin, "Unsur Motif dalam Tindak Pidana", *Artikel*, <https://www.negarahukum.com/kaisaruddin-kamaruddin-unsur-motif-dalam-tindak-pidana.html> diakses pada 31 Maret 2024

⁸⁴ Tristam Pascal Moeliono, "Kebebasan Manusia, Sikap Batin dan Pertanggungjawaban Hukum" https://www.academia.edu/13160483/kebebasan_manusia_sikap_batin_dan_pertanggungjawaban_hukum, Hal. 11.

dihukum sama dengan orang yang bertindak karena keterpaksaan (tanpa niat jahat), bahkan jika perbuatannya dianggap sebagai tindak pidana. Seseorang tidak dapat melakukan kesalahan dan tidak akan dipertanggungjawabkan secara hukum dalam situasi terpaksa atau situasi yang tidak memungkinkan seseorang secara bebas mempertimbangkan dan memutuskan berdasarkan pertimbangan terbaik (tentang baik atau salah atau dampak perbuatan).⁸⁵

Selain itu, apa dan bagaimana keyakinan batin seorang terdakwa akan diperdebatkan oleh pembela dan jaksa-penuntut umum selama proses pengadilan. Mengungkap kebenaran (apa yang sebenarnya terjadi) juga melibatkan keinginan untuk mengungkap apa yang mendorong (menjadi latar belakang) tindakan seseorang. Hakim akan mempertimbangkan sikap batin pelaku saat memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak dan apakah hukuman akan berat atau ringan. Dengan alasan ini, hakim bahkan dapat melepaskan pelaku dari segala tuntutan hukum. Ini berarti bahwa meskipun tindakan pelaku yang dihadapkan ke pengadilan dianggap benar terjadi, tetapi kemudian terbukti bahwa pelaku tidak melakukan kesalahan karena adanya pembenar atau alasan yang meniadakan kesalahan. Akibatnya, pelaku dinyatakan tidak patut dihukum.⁸⁶

d. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan

⁸⁵ Tristam Pascal Moeliono, "Kebebasan Manusia", Hal. 16

⁸⁶ Tristam Pascal Moeliono, "Kebebasan Manusia", Hal. 17

Tindakan kriminal dapat dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Faktor yang direncanakan terlebih dahulu dalam perumusan delik adalah salah satu faktor yang memberatkan ancaman hukuman. Meskipun elemen ini hanyalah komponen tambahan, fakta bahwa itu tidak terbukti tidak menunjukkan bahwa perbuatan pidana itu pernah terjadi. Element yang direncanakan terlebih dahulu dalam KUHP lama diatur oleh pasal 353, 355, penganiayaan biasa berencana dan penganiayaan berat berencana, serta pasal 340, pembunuhan berencana, dan pasal 342, pembunuhan tidak berencana.⁸⁷

e. Cara melakukan tindak pidana

Misalkan sebuah tindakan mengambil nyawa orang lain. Terdakwa dapat diberi hukuman yang lebih berat jika tindakannya sadis, seperti memutilasi korban. Aspek ini juga berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Pencurian yang dilakukan pada malam hari memiliki konsekuensi yang berbeda dari pencurian yang dilakukan pada siang hari menurut KUHP. Berdasarkan sudut pandang penulis, cara melakukan tindak pidana disini bisa dicontohkan dengan seumpama tindak pidana pembunuhan. Dalam hal ini, bisa dianalisis terkait dengan bagaimana cara si pelaku dalam membunuh korban. Sebagai contoh, bisa saja pelaku membunuh

⁸⁷ Frezcilia Dewi Daleda, "Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Yang Direncanakan Terlebih Dahulu Sebagai Unsur Delik Yang Memberatkan", Jurnal Lex Crimen, Vol. 6, No. 6, Agustus 2017, Hal.122
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/17025/16562> diakses pada 02 April 2024.

korban dengan cara memberi racun, mencekik leher korban, menusuk salah satu bagian dari tubuh korban, memukul atau dengan cara menganiaya korban terlebih dahulu. Dari hal-hal tersebut, maka bisa dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan.

f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Selama ini, hakim sering mempertimbangkan apakah pelaku menyesal atau tidak. Misalnya apakah pelaku merasa menyesal dan tidak ingin mengulangi perbuatan yang sama atau justru pelaku merasa puas dan bangga telah melakukan tindak pidana. Selain itu, bagaimana pelaku bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatan pidana yang dituduhkan. Hakim dapat mempertimbangkan tindakan pelaku jika seseorang pernah kabur, menghindari penegak hukum, atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana

Hakim juga harus mempertimbangkan apakah pelaku sebelumnya pernah melakukan tindak pidana yang sama (*residivisme*), apakah perbuatan tercela yang dilakukan pelaku dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya, dan apakah tindak pidana tersebut, seperti pencurian di warung jajanan tersebut dilakukan karena pelaku sudah dua hari tidak makan. Hakim terkadang mempertimbangkan riwayat kesehatan pelaku, seperti apakah dia pernah dirawat di rumah sakit di institusi psikiatri.

h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana

Kasus narkoba atau tawuran pelajar adalah contoh yang paling mudah dipahami dalam konteks ini. Hakim dalam kasus narkoba harus memutuskan apakah pelakunya merupakan “korban” yang hanya perlu direhabilitasi ataukah ia harus dijatuhi hukuman berat karena aktivitas perdagangan narkoba yang dilakukannya. Dalam perkelahian, hakim biasanya mempertimbangkan usia dan masa depan pendidikan pelaku. Masa depan pelaku menjadi lebih buruk apabila pidana berat dijatuhkan.

i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban

Hakim harus memperhitungkan bagaimana tindak pidana tersebut berdampak pada korban dan keluarga mereka. Putusan yang dibuat oleh majelis hakim dalam kasus pembunuhan Ade Sara pada tahun 2014 menarik perhatian. Majelis hakim PN Jakarta Pusat mempertimbangkan konsekuensi dari perbuatan dua orang terdakwa, salah satunya adalah kehilangan garis keturunan keluarga Ade Sara karena dia adalah anak tunggal.

j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban

Selama bertahun-tahun dan ini sering terjadi dalam kasus kecelakaan lalu lintas hakim telah mempertimbangkan meminta maaf kepada korban atau keluarganya sebagai alasan untuk meringankan hukuman pelaku. Pada dasarnya, meminta maaf kepada korban atau keluarganya tidak menghilangkan kesalahan pelaku, tetapi

meringankan hukuman. Dalam praktik, korban meminta maaf sebelum perkara dilanjutkan ke pengadilan, terutama dalam konsep *Restorative Justice*.

k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Fakta membuktikan bahwa kemajuan teknologi informasi telah mengubah penegakan hukum secara signifikan. Kemajuan teknologi telah membuat publik lebih mudah mengawasi pekerjaan aparat penegak hukum. Kasus yang viral di media sosial sering memengaruhi tindakan penegak hukum. Kasus dugaan perbuatan asusila terhadap tiga anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, adalah contoh nyata dari bagaimana penegak hukum bertindak setelah banyak pihak di masyarakat menyatakan ketidakpuasannya terhadap penundaan penyidikan kasus tersebut. Kecaman masyarakat terhadap suatu kejahatan dapat berdampak pada hukuman yang diberikan.⁸⁸

Kebijakan pemaafan hakim dalam revisi KUHP memberi wewenang kepada hakim untuk tidak memberikan hukuman kepada terdakwa yang telah terbukti melakukan kejahatan. Walaupun verbis secara eksplisit tidak menyatakan bahwa ada keputusan yang bersifat pemaafan hakim (*Judicial Pardon*), Majelis Hakim dapat membuat keputusan yang bersifat pemaafan karena beberapa syarat.

Pembatasan tersebut adalah:

⁸⁸ Muhammad Yasin, "11 Hal Yang Wajib Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam Pemidanaan", *Artikel Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/11-hal-yang-wajib-dipertimbangkan-hakim-dalam-pemidanaan-lt616510607b4d4/?page=2> diakses pada 17 April 2024.

a. Ringannya Perbuatan

Menurut penulis, ketentuan ini berkaitan dengan pengkategorian jenis delik. Dengan kata lain, perbuatan pidana tersebut dianggap sangat ringan dan/atau tidak mengakibatkan kerugian atau akibat yang signifikan bagi korban.

b. Keadaan Pribadi Pembuat

Usia, motivasi, riwayat hidup, status sosial dan ekonomi, serta apakah kejahatan yang dilakukan pelaku merupakan kejahatan pertama atau kejahatan yang berulang merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi sikap batin pelaku terhadap suatu kejahatan.

c. Keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian

Ketetapan ini berkaitan dengan direncanakan atau tidaknya suatu tindak pidana, metode dan waktu yang digunakan, dan sikap serta perbuatan pelaku setelah mempraktikkan perbuatan pidana.

d. Pertimbangan segi keadilan dan segi kemanusiaan

Ketetapan ini merupakan bagian dari kebebasan hakim untuk menilai nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan terhadap pelaku tindak pidana. Ini menunjukkan bahwa, sementara KUHP lebih cenderung berfokus pada hukum semata, KUHP baru melakukan kemajuan besar dengan memposisikan keadilan di atas kepastian hukum, seperti yang ditunjukkan secara jelas dalam Pasal 53 KUHP baru.⁸⁹

⁸⁹ Muh. Iksan Putra Kai, dkk “Asas Pemaafan”, hal. 166-167

Menurut penelitian Muh. Ikhsan Putra Kai, ketentuan dalam Pasal 54 (2) KUHP baru mengenai pemaafan hakim memiliki kesamaan dengan ketentuan dalam Pasal 14 a (1) KUHP mengenai pidana bersyarat yang berbunyi “Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.” Namun, ada perbedaan kecil di antara keduanya, yaitu Dalam hal hakim memberikan pengampunan kepada terdakwa, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tertentu namun tidak dihukum. Ini disebut masa percobaan. Keduanya memiliki konsekuensi hukum yang sama, yang berarti bahwa orang yang bersalah melakukan tindak pidana tidak akan dipidana.

Tujuan dan pedoman ppidanaan menjadi syarat berlakunya ppidanaan, menurut skema oleh Muh. Ikhsan Putra Kai dkk. Selain itu, hal ini menegaskan bahwa rumusan tujuan dan pedoman dalam Rancangan Kodifikasi Hukum Pidana (KUHP Baru) lebih jelas mencantumkan para terdakwa yang diampuni dan tidak dipidana (sebagaimana diatur dalam Pasal 54 (2) KUHP Baru). Oleh karena itu, sistem peradilan pidana di

Indonesia di masa mendatang akan lebih sesuai dengan dasar sistem hukum negara, yaitu sistem hukum Pancasila.

Oleh karena itu, peraturan pengampunan hakim yang selaras dengan tujuan dan pedoman hukuman dalam KUHP yang baru akan mempunyai kedudukan yang jelas dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan dapat dilaksanakan oleh Majelis Hakim. Sementara itu, dengan memasukkan variabel objektif dan terarah ke dalam syarat pemidanaan, maka landasan yang membenarkan atau membenarkan penjatuhan suatu pidana tidak hanya terbatas pada tindak pidana (persyaratan obyektif atau hukum).⁹⁰

Dengan demikian konsep *Judicial Pardon* erat kaitannya dengan teori Hukum Progresif dan *Restorative Justice*. Hal tersebut dikarenakan teori hukum progresif sendiri menekankan kepada hukum yang lebih manusiawi, maka kemudian hal itu cocok dengan konsep *Restorative Justice* yang pendekatannya bukan saja terhadap korban kejahatan tetapi juga pelaku tindak pidana serta masyarakat. Akan tetapi walaupun Hukum Progresif dan *Restorative Justice* memiliki tujuan yang sama untuk keadilan, akan tetap berbeda pada implikasi penerapannya dalam konsep *Judicial Pardon* ini.

Kemungkinannya jika dalam *Restorative Justice*, karena melibatkan korban dan masyarakat, maka apabila pelaku dalam hal ini terdakwa mendapat pemaafan hakim maka harus mendapat persetujuan

⁹⁰ Muh. Iksan Putra Kai dkk, "Asas Pemaafan", hal. 167

dari korban dan juga masyarakat. Kemungkinan yang kedua adalah dalam kasus di mana Majelis Hakim memiliki keyakinan yang kuat bahwa seorang terdakwa berhak atas permaafan hakim, tetapi pihak korban menentang permintaan Majelis Hakim untuk memaafkan terdakwa tersebut. Dalam kasus seperti itu, undang-undang dapat meminta upaya hukum untuk mengubah undang-undang pemaafan hakim, dan upaya hukum yang dapat digunakan adalah kasasi. Sebab, permohonan kasasi dapat diajukan karena timbul akibat hukum yang sama antara putusan pengampunan dengan putusan bebas, yakni keduanya dibebaskan. Oleh karena itu, hal ini sangat masuk akal karena ketika putusan bebas diambil, gugatan dimulai dari pengadilan negeri langsung ke Mahkamah Agung untuk melihat bagaimana hakim menerapkan hukum terkait tepat atau tidaknya permaafan tersebut.

B. Urgensi *Judicial Pardon* Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan diatas, penulis berpendapat bahwa penegakan hukum di Indonesia masih perlu dibenahi dikarenakan ada beberapa kasus yang proses peradilannya tidak mencerminkan sifat kemanusiaan. Diatas sudah disinggung beberapa kasus yang menjadi contoh penegakan hukum seperti tajam kebawah dan tumpul keatas, diantaranya kasus Nenek Minah pada 2009 dan kasus Kakek Samirin 2019. Maka dari itu urgensi dari kehadiran *Judicial Pardon* di Indonesia saat ini pertama yakni menjadikan system peradilan pidana menjadi lebih baik yaitu dengan memberikan kesempatan untuk

mengurangi hukuman kepada pelaku kejahatan, yang pada gilirannya dapat membantu rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Kedua, kehadiran *Judicial Pardon* atau Pemaafan Hakim di Indonesia memberikan efek pemenuhan rasa keadilan. Yang mana ketika hakim memberikan sanksi pidana terhadap terdakwa dan dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan, maka asas *Judicial Pardon* dapat dijadikan sebuah pertimbangan untuk dijatikan putusan. Ketiga, sebagaimana pendapat Prof. Barda Nawawi Arief mengenai asas "*Judicial Pardon*", asas tersebut mempunyai pokok pikiran sebagai berikut:

1. Mencegah absolutisme pemidanaan dengan menyediakan "klep atau katup pengaman" (*veiligheidsklep*)
2. Bentuk koreksi judicial terhadap prinsip legalitas (*Judicial corrective to the legality principle*)
3. Mengacu pada nilai-nilai Pancasila tentang "hikmah kebijaksanaan"
4. Mengacu pada "tujuan pemidanaan" dalam syarat pemidanaan (Hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan saat memberikan pemaafan atau pengampunan).⁹¹

Keempat, urgensi konsep Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*) menurut Sahat Marisi Hasibuan dalam penelitiannya berdasarkan beberapa landasan teori diantaranya:⁹²

⁹¹ Barda Nawawi Arief, "Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru". Cetakan Pertama (Semarang: grafikatama jaya, 2008), hlm. 75

⁹² Sahat Marisi Hasibuan, "Kebijakan Formulasi Rechterlijke Pardon dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 9, No. 2, Oktober 2021, hal. 119-121 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/37772 diakses pada 15 Maret 2024.

1) Landasan filosofis

Sebagai pangkal dilaksanakan konsepsi *Judicial Pardon* (Permafan Hakim) seyogyanya harus bertolak ukur terhadap Pancasila serta pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dalam memasukan nilai-nilai filosofisnya kedalam RKUHP. Bertolak ke dalam alinea 1 pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan pasal 1 aturan peralihan UUD NRI Tahun 1945 menjadi landasan pentingnya dilakukan reformasi terhadap hukum pidana dan penerapan konsep permafan oleh hakim dalam sistem hukum pidana nasional. Berkaca dari hal diatas, perhatian terhadap nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam sila ke-2 Pancasila menjadi urgensi negara Indonesia dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, konsepsi permafan oleh Hakim diharapkan dapat menggunakan prinsip-prinsip luhur yang terkandung dalam undang-undang nasional yang berorientasi pada Pancasila.

2) Landasan yuridis

yakni argumen dan dasar yang menjelaskan mengapa peraturan dibuat untuk mengatasi masalah hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan undang-undang yang sudah ada, yang akan diubah atau dicabut untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh sebab itu, landasan yuridis memiliki kaitan yang sangat erat terhadap konsepsi *Judicial Pardon* yang selama ini menerapkan asas legalitas dalam menegakkan sebuah hukum

pidana. Mengetahui bahwa konsepsi *Judicial Pardon* (Permaafan Hakim) selaras dengan prinsip “*Insignificant Principle*” yang menegaskan bahwa bilamana terjadi suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana tanpa memiliki karakteristik atau sifat yang melekat dari tindak kejahatan maka tidaklah dinyatakan sebagai suatu Tindakan yang melanggar norma hukum pidana.

3) Berlandaskan pada landasan teoretis, landasan tersebut terbagi menjadi 3 (tiga) diantaranya:

- landasan politis

Landasan politis merupakan landasan yang melakukan penegasan terhadap konsepsi *Judicial Pardon* (Permaafan Hakim) yang menetapkan hukum pidana sendiri sebagai simbol kebanggaan terhadap bebasnya negara dari penjajahan. Oleh sebab itu, dibentuknya RKUHP merupakan suatu cara memperbaharui hukum pidana untuk meninggalkan hukum pidana yang pernah diterapkan pada masa penjajahan yang kemudian merugikan rakyat Indonesia.

- Landasan adaptif sebagai landasan yang mengharapkan bahwa sebuah bangsa yang merdeka dapat mengurus urusannya sendiri dan dapat melakukan pergaulan bangsa-bangsa di dunia dengan melakukan interaksi sosial dalam upaya regenerasi perkembangan. Suatu negara harus menyesuaikan diri dengan perubahan baru,

terutama perubahan di dunia internasional yang dipengaruhi oleh banyak faktor.

- landasan sosiologis, yaitu landasan yang mencari makna mengenai fakta empiris terkait perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat serta negara. Landasan ini dibentuk berdasarkan pertimbangan pandangan hidup, kesadaran akan kepastian hukum terhadap formulasi dalam KUHP yang tidak relevan Kembali.

Berangkat dari landasan yang diraikan di atas, diperlukan adanya konsep mengenai Permaafan oleh Hakim sebagai salah satu landasan untuk berpijak dari hukum pidana yaitu:

- a. Alternatif hukuman dalam jangka pendek (*alternative criminal acts other than imprisonment*)
- b. Perbaikan dari mengenai asas legalitas oleh yudisial (*judicial improvements to the principle of legality*)
- c. Mengurangi dan menanggulangi urgensi pemindaan yang tidak perlu.

BAB IV

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *JUDICIAL PARDON* DALAM
KUHP BARU DI INDONESIA**

**A. Analisis Mengenai *Judicial Pardon* (Pemaafan Hakim) dalam KUHP
Baru di Indonesia**

Memperbincangkan pemaafan hakim merupakan diskursus yang sangat menarik karena termasuk dalam salah satu pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Alasan untuk pembaharuan hukum pidana di Indonesia menurut Sudarto sebagaimana dikutip oleh Ahmad Bahiej yaitu alasan pertama bersifat politis karena Indonesia merupakan negara yang merdeka sehingga patut mempunyai KUHP Nasional yang dihasilkan sendiri. Alasan kedua bersifat sosiologis yakni KUHP nasional harus mencerminkan Prinsip-prinsip kebudayaan bangsa yang memungkinkan penafsiran yang bertentangan dengan teks karena pandangan kolektif masyarakat menentukan langkah-langkah untuk menentukan tindakan yang dilarang. Alasan ketiga bersifat praktis yakni karena KUHP lama merupakan warisan dari jajahan Belanda yang mana bahasanya pun bahasa asing untuk memungkinkan interpretasi yang tidak sesuai dengan teks yang menjadikan Indonesia membuat KUHP Nasional yang berbahasa Indonesia.⁹³

⁹³ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2008), hlm. 187-188

KUHP Nasional yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah merujuk kepada paradigma hukum modern yang berlaku di seluruh dunia. Paradigma baru ini merupakan visi KUHP Nasional yang tidak lagi menggunakan hukum pidana sebagai *lex talionis* atau hukum balas dendam dengan mengedepankan keadilan retributive, melainkan berorientasi pada keadilan korektif, keadilan restorative dan keadilan rehabilitative. Keadilan korektif ditujukan kepada pelaku. Dalam penelitian ini maka mengambil visi KUHP Nasional untuk keadilan korektif yang artinya, tindakan pelaku yang melakukan tindak pidana akan dikoreksi dengan sanksi yang menurut KUHP Nasional dapat berupa pidana ataupun tindakan.⁹⁴

Hal menarik dalam KUHP Nasional yang tidak terdapat dalam KUHP sebelumnya adalah mengenai pemaafan hakim atau *Judicial Pardon*.⁹⁵ Pedoman pemaafan Hakim termasuk implementasi dari konsep individualisasi kriminal. Hal ini memungkinkan hakim di masa depan untuk mengampuni orang yang benar-benar melakukan kejahatan berdasarkan keadaan pribadi pelaku, pertimbangan kemanusiaan, dan aturan yang tidak ada dalam KUHP lama tentang pengampunan hakim.⁹⁶ Dalam praktik penegakan hukum pidana di negara ini, pertimbangan kasuistik khususnya terkait dengan kasus tindak pidana ringan yang

⁹⁴ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2024), hlm. 55

⁹⁵ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum*, hlm. 432

⁹⁶ Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, hlm. 26-27

sebenarnya tidak memerlukan pemidanaan telah mendorong pilihan baru penjatuhan pidana bagi terdakwa ini.⁹⁷

Pada dasarnya, KUHP saat ini tidak membenahi tentang asas pemaafan hakim atau *Judicial Pardon* karena KUHP berasal dari Belanda dan didorong oleh nilai-nilai liberalisme dan individualisme hingga kebutuhan dan kepentingan pribadi tidak lebih penting daripada kepentingan bersama. Tidak masalah apakah seseorang mendapatkan keadilan yang penting adalah bahwa seseorang telah mempraktikkan tindakan yang memenuhi rumusan delik undang-undang, yang berarti dia bersalah dan harus dipidana.⁹⁸

Judicial Pardon yang membahas terkait pemaafan hampir mirip dengan pembahasan alasan penghapusan pidana pada KUHP lama. Yang mana Hakim dalam hukum pidana dapat menolak untuk menjatuhkan hukuman atau hukuman pidana bagi pelaku atau terdakwa yang dibawa ke pengadilan untuk berbagai pelanggaran. Peraturan paling utama ditujukan untuk hakim menjadi alasan penghapusan sanksi pidana. Aturan ini menyatakan bahwa pelaku yang memenuhi rumusan tindak pidana yang seharusnya memerlukan hukuman tidak dapat dihukum.⁹⁹

⁹⁷ Vincentius Patria Setyawan dan Itok Dwi Kurniawan, "Permaafan Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Dunia Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1 Juni 2023, hlm. 22, <https://jurnal.padangteknokom.com/index.php/jurdikum>, diakses pada 25 April 2024.

⁹⁸ Khilmatin Maulidah dan Nyoman Serikat Putra Jaya, "Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 Nomor 3, 2019, hal. 287 <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6163> diakses pada 25 April 2024.

⁹⁹ Tofik Yanuar Chandra, "Hukum Pidana", dalam Yasmon Putra (ed.), (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), Hal. 105.

Dalam *Rethinking Criminal Law*, George P. Fletcher mengatakan bahwa teori alasan penghapusan pidana, yang dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej, ditafsirkan sebagai teori hukuman yang tidak perlu. Teori ini kembali ke teori manfaat pengampunan sebagai bagian dari teori manfaat hukuman atau kegunaan hukuman. Menurut teori ini, tidak ada manfaatnya menghukum orang gila atau sakit jiwa.¹⁰⁰

Kedua, *theory of lessers evils*, atau teori kejahatan yang lebih kecil. *Theory of lessers evils* adalah alasan untuk menghilangkan kejahatan yang berasal dari luar pelaku atau tujuan yang dimaksudkannya. Pelaku diminta memilih antara dua tindakan yang keduanya menyimpang dari aturan. Tentu saja, tindakan dengan tingkat kejahatan terendah akan dipilih.¹⁰¹

Dasar penghapusan suatu tindak pidana ini bisa dipakai guna menghilangkan suatu tindak pidana bagi pelaku atau pelaku, atau bagi orang sebagai subjek, atau perbuatan atau perbuatan sebagai objek. Dalam hal ini dasar penghapusan suatu tindak pidana dapat membedakan antara pelaku atau pelaku yang bukan pidana dan perbuatan atau perbuatan yang bukan pidana.¹⁰²

Penghapusan pidana bisa saja terjadi akibat pelanggaran non-kriminal atau tindakan non-kriminal. Dalam kasus seperti ini, alasan deportasi pidana dapat dibagi menjadi dua kategori:¹⁰³

¹⁰⁰ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2024), hlm.242.

¹⁰¹ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum*, hlm. 243.

¹⁰² H. Suyanto, "Pengantar Hukum Pidana", dalam Suyanto (ed.1 cet. 1), (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 113.

¹⁰³ H. Suyanto, "Pengantar Hukum", hal. 113-114

a. Alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*)

Alasan Pembenar mengecualikan tidak sahnya suatu perbuatan, meskipun perbuatan itu sesuai dengan tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Dengan kata lain, tindakan yang masuk dalam alasan pembenaran dapat dihukum:

- Kondisi darurat (Pasal 48 KUHP)
- Pembelaan terpaksa/*noodweer* (Pasal 49 ayat 1 KUHP)
- Menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP).
Menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1).

b. Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*)

Alasan pemaaf mengacu pada kondisi pribadi Sang Pencipta yang tidak dapat disalahkan atau dimintai pertanggungjawaban. Dengan kata lain, pencipta mungkin bertanggung jawab penuh untuk menghapus permintaan maaf tersebut. Alasan untuk memaafkan:

- Ketidakmampuan untuk memikul tanggung jawab (Pasal 44 KUHP).
- Daya paksa/*overmacht* (Pasal 48 KUHP).
- Pembelaan harus melampaui ambang batas (Pasal 49 ayat 2).
- Menyelesaikan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 2).

Meskipun keduanya membahas pemaafan dalam hukum pidana, konsep yang lebih baru, pemaafan hakim (*Judicial Pardon*), berbeda. Konsep ini didasarkan pada gagasan fleksibel guna menghindari kekakuan. Ketika menyangkut hal-hal yang melibatkan campur tangan

keadilan publik, *Judicial Pardon* dapat dianggap sebagai "penjaga gawang terakhir". Selain itu, pedoman pengampunan hakim berfungsi sebagai "pintu darurat" (*nooddeur*) atau "katup pengaman" (*veiligheidsklep*). Karena pemidanaan dianggap sebagai syarat untuk penjatuhan pidana, Hakim mempunyai kesempatan untuk memaafkan pelaku tindak pidana yang jika pidananya dijatuhkan tidak sesuai dengan tujuan pidana itu sendiri. Salah satu bentuk pengampunan atau kebebasan dari kesalahan adalah pengampunan. Mereka yang bersalah tidak dihukum dengan pengampunan dan tidak merasa dihukum.¹⁰⁴

Selain itu, Andi Hamzah, sebagaimana dikutip oleh Muh. Ikhsan Putra Kai et al. dalam penelitian mereka, mengatakan bahwa, berdasarkan Pasal 9a WvS, *Judicial Pardon* memungkinkan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana, tetapi juga memungkinkan hakim untuk menjatuhkan pidana. Ini disebabkan oleh gagasan subsosialitas, atau subsosialitas, yang berpendapat bahwa meskipun suatu tindakan dianggap melanggar hukum secara sosial kecil, itu tidak perlu dijatuhkan pidana atau tindakan.¹⁰⁵ Dalam sambutan yang disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada Kamis, 1 Juni 2023, pada acara Paralegal Justice Award yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), dan Kementerian Hukum dan Hak

¹⁰⁴ Muhammad Muslih Hisyam dan Urfan, "Tinjauan Asas Pemaafan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia pada Perkara Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Indonesia Berdaya*, Vol. 4 No. 1, 2023, hal. 358 <https://doi.org/10.47679/ib.2023420> diakses pada 17 Maret 2024

¹⁰⁵ Muh. Iksan Putra Kai, dkk "Asas Pemaafan Hakim dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Vol.2, No.1, Januari 2024, hlm. 165, <https://doi.org/10.59581/Doktrin-widyakarya.v2i1.192> diakses pada 27 April 2024.

Asasi Manusia di Kawasan Ancol Jakarta Utara, ia mendesak para kepala desa untuk mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah-masalah kecil di dalam komunitas mereka sebelum mereka datang ke pengadilan.¹⁰⁶

Kemudian penulis merangkum beberapa kasus tindak pidana ringan yang secara sosial kecil dampaknya dan sejatinya tidak memerlukan pembedaan antara lain yakni:¹⁰⁷

1. Kasus pencurian berupa sandal milik Briptu Ahmad Rusdi Harahap oleh terdakwa berinisial AAL yang diadili di Pengadilan Negeri Palu.
2. Kasus dugaan pencurian celana dalam dan BH yang dilakukan oleh terdakwa Samsu Alam, bernama Dede Juwitawati, mantan kekasihnya. Samsu kini mendekam di Rutan Cipinang dan sedang menjalani persidangan atas tuduhan itu.
3. Sebuah Kasus dugaan pencurian segenggam merica yang diduga dilakukan oleh seorang laki-laki lanjut usia bernama Rawi, yang tinggal di Dusun Sengkang, Desa Talle, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Pengadilan negeri Sulawesi Selatan akan memberikan hukuman penjara paling lama lima tahun kepada terdakwa.
4. Kasus anak yatim di mana terdakwa berinisial FN dituduh mencuri delapan bunga dijatuhi hukuman penjara dua bulan oleh Jaksa

¹⁰⁶ Wildan Noviansah, "Menkumham Harap Kasus Pidana Kecil Diselesaikan di Tingkat Desa", *Artikel*, <https://news.detik.com/berita/d-6751310/menkumham-harap-kasus-pidana-kecil-diselesaikan-di-tingkat-desa>, diakses pada 29 April 2024.

¹⁰⁷ Detiknews, "6 Kasus Sepele yang masuk Pengadilan di awal tahun", *Artikel*, <https://news.detik.com/berita/d-1814861/6-kasus-sepele-yang-masuk-pegadilan-di-awal-tahun>, diakses pada 29 April 2024.

Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Soe, Timor Tengah Selatan.

5. Kasus melibatkan Amar yang tidak sengaja menendang pagar rumah pada 11 Juli 2011 saat lewat di depan rumah Fenly M Tumbuun di Jl. Kayu Manis VI, Matraman, Jakarta Timur. Insiden terjadi setelah anjing Fenly menggonggong, menyebabkan Amar terkejut dan bereaksi dengan menendang pintu pagar. Perbedaan pendapat menyebabkan terjadinya cekcok, yang berujung pada Amar terkena pukulan benda tumpul dan mengalami kehilangan penglihatan. Amar kemudian melaporkan insiden ini ke polisi dengan tuduhan penganiayaan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menghukum Fenly dengan 2,5 tahun penjara, namun Fenly merasa tidak puas dan mengajukan laporan balik terhadap Amar atas tuduhan pelanggaran. Sejak proses hukum tahap II dimulai pada 7 Desember, Amar ditahan di Rutan Cipinang.
6. Dalam hal pencurian semangka telah terbukti secara hukum dan meyakinkan bahwa para terdakwa yang disebut Cholil dan Basar Suyanto, melanggar pasal 363 ayat (1) 4 KUHP. Akibatnya, mereka dijatuhi hukuman masing-masing 15 hari penjara dan satu bulan masa percobaan.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor: 413/Pid.B/2019/PN Kdr.

7. Para terdakwa dalam kasus Syarif dan Slamet mencuri helm; perilaku mereka ditemukan melanggar pasal 363 (1) 3 KUHP dan mereka dijatuhi hukuman dua bulan lima belas hari penjara.¹⁰⁹
8. Kasus pencurian lima belas borong/rumpun tanaman tebu yang dilakukan oleh terdakwa Sumardjono, yang diputuskan oleh hakim sebagai perbuatan yang terbukti secara sah dan meyakinkan dan melanggar pasal 363 (1) ke-4 KUHP, menyebabkan dia dipidana penjara selama enam bulan.

Kasus-kasus diatas menjadikan hukum seolah olah hanya condong pada kepastian hukum semata dan secara tidak langsung hakim telah mengabaikan point keadilan dalam menjatuhkan putusan. Padahal tiga tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.¹¹⁰ Ketika konsep keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum berbenturan, menurut Sudikno Mertokusumo, prinsip-prinsip keadilan diutamakan, karena keadilan lebih diutamakan daripada kepastian hukum sehingga menghambat perkembangan hukum dan mengimbangi perkembangan masyarakat. Di sisi lain, asas kemanfaatan lebih diutamakan daripada keadilan karena kemanfaatan politik lebih mudah diakses oleh elite dan masyarakat umum.¹¹¹ Sebagai wakil ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Aswanto juga berpendapat bahwa keadilan lebih penting daripada kepastian hukum dalam hukum pidana, seperti yang disebutkan dalam

¹⁰⁹ Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor: 190/Pid.B/2010/PN Bkl.

¹¹⁰ Mochta Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 2000), Hlm. 49-53.

¹¹¹ Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pidanaan Perspektif Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan*, (Jawa Timur: Setara Press, 2016), Hlm. 33.

Pasal 53 Ayat (2), "Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib mengutamakan keadilan".¹¹²

Sebagaimana kebenaran dalam system pemikiran bahwa keadilan adalah hal yang paling penting. Tidak peduli seberapa indah dan ekonomis suatu teori, ia harus ditolak atau dimodifikasi jika tidak benar, sama seperti hukum harus diubah atau dicabut jika tidak adil, terlepas dari seberapa terorganisir dan efektifnya undang-undang tersebut. Masyarakat memberikan penilaian terhadap suatu tindakan, apakah itu sesuai dengan rasa keadilan atau kepentingan umum. Akibatnya, ketentuan pidana yang menjadi tolak ukurnya adalah kepentingan umum masyarakat. Ketentuannya mencakup aturan-aturan yang juga ada dalam kesopanan, kesusilaan, dan norma agama suci.¹¹³

Karena kedudukan dan harkat dan martabatnya sebagai manusia, maka KUHAP menghendaki agar tersangka atau terdakwa diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Dalam penuntutan pidana hak asasi manusia tersangka atau terdakwa tidak boleh dibatasi. Menurut KUHAP, hak asasi tersangka atau terdakwa meliputi persamaan hak dan kewajiban di hadapan hukum, hak untuk mempersiapkan

¹¹² Sri Pujianti, "Keadilan Lebih Utama Daripada Kepastian Hukum" *Artikel*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18319&menu=2>, diakses pada 5 Mei 2024.

¹¹³ R. Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), Hlm. 172.

pembelaan dini dan asas praduga tidak bersalah, penangkapan atau penahanan harus didasarkan pada bukti yang cukup.¹¹⁴

Dari keterangan di atas, tampak bahwa penyidikan tindak pidana ringan, tindak pidana yang kerugiannya kecil, atau tindak pidana yang dampak sosialnya rendah ditangani melalui jalur litigasi dan jalur proseduralnya dinilai tidak sebanding dengan biaya, waktu, dan tenaga yang dikeluarkan. Hal tersebut sudah dibuktikan oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Iklimah Dinda Indriyani Adiesta bahwa penerapan Sanksi penjara yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana ringan tidak efektif karena beberapa alasan, termasuk:

- a. Fungsi masyarakat untuk memberikan efek jera terhadap sanksi pidana
- b. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat
- c. Eksistensi hukum di Indonesia diremehkan karena keyakinan bahwa "dengan uang masalah selesai".¹¹⁵

Oleh karena itu, polisi mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana untuk mengatasi masalah ini. Tujuan surat edaran ini adalah untuk memetakan evolusi metode dan sistem penegakan hukum Indonesia, yang memiliki kecenderungan mengikuti pertumbuhan keadilan masyarakat, khususnya pengembangan gagasan keadilan restoratif. Selain

¹¹⁴ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, (Bandung: Penerbit P.T Alumni, 2006), Hlm. 370-372.

¹¹⁵ Iklimah Dinda Indriyani Adiesta, "Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan", *Jurnal Terdisipliner Hukum, Ilmu Sosial dan Kemanusiaan*, Vol. 2, No. 2, 2021, Hlm. 148, <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/idj/article/download/25842/10440>, diakses pada 30 April 2024.

itu, dalam SE ini dibahas persyaratan formal dan materil, serta metode yang digunakan oleh kepolisian untuk menyelesaikan tindak pidana melalui *Restorative Justice*.¹¹⁶

Dengan demikian teori Hukum Progresif dan *Restorative Justice* erat kaitannya dengan konsep *Judicial Pardon*. Hal tersebut dikarenakan teori hukum progresif sendiri menekankan kepada hukum yang lebih manusiawi, maka kemudian hal itu cocok dengan konsep *Restorative Justice* yang pendekatannya tidak hanya kepada korban kejahatan tetapi juga pelaku tindak pidana dan masyarakat. Orang yang melakukan kejahatan, yang sering disebut "penjahat", disebut pelaku kejahatan.¹¹⁷ Akan tetapi walaupun Hukum Progresif dan *Restorative Justice* memiliki tujuan yang sama untuk keadilan, akan tetap berbeda pada implikasi penerapannya dalam konsep *Judicial Pardon* ini. Konsep pemaafan hakim (*Judicial Pardon*) ini memungkinkan hakim mengambil keputusan yang lebih luas terhadap seorang terdakwa. Hal ini dimaksudkan agar seorang hakim tidak terikat pada tiga jenis putusan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).¹¹⁸

Hakim dapat menggunakan *Judicial Pardon* atau Pemaafan Hakim ketika menghadapi dilema ketika mengumumkan suatu putusan. Ketika dihadapkan pada kasus-kasus kecil yang dirujuk ke hakim untuk ditinjau, diadili dan diputuskan, hati nurani hakim seringkali berteriak. Jadi, ada

¹¹⁶ Iklimah Dinda Indriyani Adiesta, "Penerapan *Restorative* hlm. 150.

¹¹⁷ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010), hlm. 11

¹¹⁸ Muh. Ikhsan Putra Kai, "Asas Pemaafan Hakim", hal. 163-164.

kegelisahan dan perbedaan antara suara hati tentang kemanusiaan dan penegakan hukum pidana formal. Hakim seringkali mengalami pertentangan batin dalam kasus tindak pidana ringan. Ketika mereka membuat keputusan bebas dalam kasus ini, keputusan tersebut pasti akan bertentangan dengan asas legalitas bahwa setiap orang yang terbukti bersalah harus dipidana karena memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan.¹¹⁹

Dasar hukum *Judicial Pardon* terdapat dalam pasal 54 (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 yakni pasal tentang Pemaafan Hakim yang berbunyi:

“Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.¹²⁰

Kebijakan pemaafan hakim dalam KUHP baru ini tampaknya memberikan otoritas terhadap hakim guna menolak memberikan hukuman kepada terdakwa yang sudah terbukti melakukan tindak pidana. Meskipun secara eksplisit verbis tidak menyatakan bahwa ada keputusan tentang pemaafan hakim (*Judicial Pardon*), Majelis Hakim dapat membuat

¹¹⁹Vincentius Patria Setyawan dan Itok Dwi Kurniawan, “Pemaafan Hakim Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum* Vol. 1 No. 1, Juni 2023, Hal. 22 <https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum/article/view/97/51> diakses pada 7 Mei 2024

¹²⁰ Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

keputusan yang bersifat maafan karena beberapa aturan. Pembatasan tersebut adalah:¹²¹

a) Ringannya Perbuatan

Dalam Pasal 54 (2) dijelaskan bahwa tindak pidana yang ringan dianggap ringan. Ketentuan ini sangat berkaitan dengan pengkategorian jenis delik. Dinyatakan sebaliknya, pelanggaran ringan adalah pelanggaran di mana korban tidak menderita hukuman yang memadai. Selanjutnya, pelanggaran dengan ancaman pidana memiliki hukuman maksimal dua tahun berdasarkan hukuman pidana.¹²² Pelanggaran KUHP berikut termasuk dalam kategori kasus-kasus kecil.¹²³

- Pasal 373 penggelapan ringan
- Pasal 379 penipuan ringan
- Pasal 482 penadahan ringan
- Pasal 384 perbuatan curang oleh penjual, dengan nilai kerugian adalah Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
- Pasal 352 Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan

¹²¹ Muh. Iksan Putra Kai, dkk “Asas Pemaafan Hakim”, hal. 166-167

¹²² Andi Hamzah, Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 18

¹²³ Syamsul Fatoni, “Pembaharuan Sistem”, Hlm. 48

- Pasal 302 penganiayaan ringan terhadap hewan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Hal ini dipertegas dalam Pasal 205 (1) KUHP yang menyatakan:

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraph 2 bagian ini”.¹²⁴

Selanjutnya, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Dalam Bab I Tindak Pidana Ringan Pasal 1 KUHP, kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" diubah menjadi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam Pasal 364, 373, 379, 384, dan 482 KUHP.¹²⁵

b) Keadaan Pribadi Pembuat

Ketentuan ini serupa dengan yang ada di Yunani, yaitu berkaitan dengan ciri-ciri pelaku tersebut di atas. Hal ini mencakup sikap batin pelaku (*mens rea*), usianya, riwayat hidupnya, keadaan sosial dan ekonominya serta fakta bahwa kejahatan tersebut

¹²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 35.

¹²⁵ Syamsul Fatoni, “Pembaharuan Sistem”, Hlm. 49-50.

merupakan pelanggaran pertama dan bukan pelanggaran yang berulang.

c) Keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian

Ketentuan ini mirip dengan aturan *Judicial Pardon* di Belanda.

Aturan ini terkait dengan apakah tindak pidana tersebut direncanakan atau tidak, cara dan waktu pelaksanaannya, serta sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana. Hal ini didukung oleh Pasal 70 (1) yang menyebutkan kondisi-kondisi yang menjadi dasar tidak dijatuhkannya hukuman penjara, antara lain:¹²⁶

1. Terdakwa adalah seorang anak.
2. Terdakwa berusia lebih dari 70 tahun.
3. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana.
4. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar.
5. Terdakwa sudah membayar ganti rugi kepada korban.
6. Terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menyebabkan kerugian besar.
7. Tindak pidana terjadi karena hasutan kuat dari orang lain.
8. Korban tindak pidana memprovokasi atau mendorong terjadinya tindak pidana tersebut.
9. Tindak pidana tersebut terjadi karena situasi yang tidak mungkin terulang lagi.

¹²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

10. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana lain.
 11. Hukuman penjara akan menyebabkan penderitaan besar bagi terdakwa atau keluarganya.
 12. Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil bagi terdakwa.
 13. Penjatuhan hukuman yang lebih ringan tidak akan mengurangi beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa.
 14. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga.
 15. Tindak pidana terjadi karena kelalaian.
- d) Pertimbangan segi keadilan dan segi kemanusiaan

Hakim harus memastikan keputusan mereka tidak menyimpang dari penilaian yang disepakati oleh masyarakat.¹²⁷ Ini mengindikasikan bahwa KUHP baru telah mengalami perkembangan yang berarti, yaitu menempatkan keadilan di atas kepastian hukum. Ketentuan ini secara eksplisit tercantum dalam Pasal 53 KUHP baru, sedangkan KUHP lama lebih cenderung hanya mementingkan aspek legalistik.

Namun, saat memberikan putusan, hakim harus memperhatikan berbagai hal sesuai dengan Pasal 51 (1) KUHP Baru, yaitu:¹²⁸

1. Tingkat kesalahan pelaku tindak pidana

¹²⁷ W Van Gerven oleh Ahli Bahasa Hartini Tranggono, *Kebijaksanaan Hakim*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1990), Hlm. 64.

¹²⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
3. Niat pelaku tindak pidana
4. Apakah tindak pidana direncanakan atau tidak
5. Cara tindak pidana dilakukan
6. Sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana
7. Latar belakang, kondisi sosial, dan ekonomi pelaku tindak pidana
8. Dampak pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana
9. Dampak tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
10. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban
11. Nilai hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat

Selain itu, Gunter Warda mengatakan, "*Sicher isz zunächst dass Ermessen kein freies Balieben bedeutet*", yang berarti bahwa seorang hakim harus memperhatikan sifat-sifat pelaku, seperti umurnya, tingkat pendidikannya, laki-laki atau perempuan, tempat tinggalnya, sikapnya sebagai warga negara, dan keadaan perbuatan yang dilakukannya.¹²⁹

Aturan tentang *Judicial Pardon* bertujuan untuk memastikan penyelesaian masalah pidana yang didasari aspek adil dan manfaat. Tujuan dari *Judicial Pardon* adalah untuk mencegah penerapan hukuman penjara singkat dan hukuman yang tidak perlu atau tidak dapat dibenarkan mengingat kebutuhan untuk melindungi masyarakat dan merehabilitasi

¹²⁹ Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, (Jakarta Pusat: Penerbit Erlangga, 1984), Hlm. 8

pelaku. Oleh karena itu, lembaga pengampunan hakim mempunyai dua tujuan utama.¹³⁰

- 1) Dalam konteks tindakan hukum alternatif penjara pendek
- 2) Koreksi hukum terhadap prinsip legalitas.

Pernyataan nomor satu didukung oleh data yang didapat dari Iklimah Dinda Indiyani Adiesta dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa Pidana penjara yang diterapkan pada tindak pidana ringan tidak memberikan perubahan perilaku yang signifikan pada terdakwa karena masa hukumannya yang relatif singkat serta kondisi lembaga pemasyarakatan yang kelebihan kapasitas. Selain itu, biaya hidup narapidana akan segera meningkat akibat dipenjaranya pelaku di bawah umur.¹³¹

Menurut Andi Hamzah, salah satu efek negatif dari hukuman penjara jangka pendek adalah bahwa penjahat yang melakukan pelanggaran ringan dapat belajar dari penjahat yang lebih berpengalaman selama mereka berada di penjara. Akibatnya, setelah mereka dibebaskan, mereka mungkin menjadi penjahat yang lebih berbahaya bagi masyarakat. Dengan demikian, tujuan pemasyarakatan tidak tercapai sama sekali.¹³² Selain itu, efek samping dari pidana penjara pendek adalah meningkatnya

¹³⁰ Muhammad Rifai Yusuf, Tinjauan Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Kaitannya Dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana (Studi Konsep RKUHP 2019), *Skripsi*, Hlm. 80-81, https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/14325/1/1702056046_Muhammad%20Rifai%20Yusuf_Lengkap%20Tugas%20Akhir%20-%20Rivai%20Yusuf.pdf, diakses pada 7 Mei 2024.

¹³¹ Iklimah Dinda Indiyani Adiesta, "Penerapan Restorative", hlm. 151.

¹³² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2014), hlm. 181.

jumlah narapidana di lapas sehingga menjadi sebuah tekanan Pemerintah perlu meningkatkan jumlah tenaga kerja di Kementerian Hukum dan HAM karena masalah tidak terkendalinya jumlah tahanan di rumah tahanan (Rutan) dan lembaga pemasyarakatan (Lapas). Selain itu, ada kesadaran bahwa penahanan pelaku kejahatan ringan di Lapas sebenarnya menimbulkan kerugian finansial bagi negara.¹³³

Selain itu, *Judicial Pardon* juga mendukung tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51, yaitu untuk:¹³⁴

1. Mencegah terjadinya tindak pidana dengan menguatkan penerapan norma hukum demi melindungi dan mengayomi masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana melalui program pembinaan dan pendampingan agar dapat berkontribusi positif bagi masyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, mengembalikan keseimbangan, serta menciptakan suasana aman dan damai di masyarakat.
4. Mengembangkan perasaan menyesal dan menghilangkan perasaan bersalah pada terpidana.

Dalam sistem hukum negara, peran hakim sangat vital dalam menjalankan fungsi keadilan. Keputusan hakim terkadang menentukan kredibilitas hukum. Akibatnya, hakim berfungsi sebagai pemegang keadilan dalam proses hukum. Dalam menjalankan tugasnya sebagai

¹³³ Lukman Hakim, "Penerapan Konsep 'Pemaafan Hakim' sebagai Alternatif dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas di Indonesia", *Jurnal Keamanan Nasional* Volume 5 No. 2, Hlm. 196, <http://ojs.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/435>, diakses pada 8 Mei 2024.

¹³⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

penjaga keadilan, hakim berpegang pada prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 saat menjalankan tugasnya. Ini menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai dasar kekuasaan kehakiman untuk menerapkan hukum. Akibatnya, setiap putusan yang diambil mencerminkan nilai-nilai filosofis yang tinggi, didasarkan pada spiritualitas, kemanusiaan, mendukung persatuan, mengutamakan kebajikan, dan mendorong keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini sejalan dengan tujuan negara hukum untuk mewujudkan keadilan sejati di tengah masyarakat.¹³⁵ Maka dari itu, hakim diberi kewenangan lebih oleh negara untuk dapat mempertimbangkan jenis putusan yang akan dijatuhkan pada pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana ringan dengan *Judicial Pardon*.

B. Analisis *Judicial Pardon* Dalam KUHP Baru Menurut Hukum Islam

Seperti yang sudah diketahui bersama jika syariah memiliki peran yang signifikan, terutama dalam domain hukum yang diatur secara mendetail dalam sumber-sumber hukum Islam, di antaranya adalah hukum pidana.¹³⁶ Kemudian dalam hukum Islam, Al-ahkam al-jinaiyah, mengatur pelanggaran yang dilakukan oleh mukalaf dan hukuman yang terkait.¹³⁷ Oleh sebab itu sebagai manusia alangkah lebih

¹³⁵ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum, Kepastian, keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung, Jawa Barat: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020), Hlm. 305.

¹³⁶ Michael Bogdan, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, terj. Derta Sri Widowatie, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 290.

¹³⁷ Abdul Halim, *Negosiasi Syariah Dan Negara Dalam Politik Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Prenada, 2022), hlm. 75.

baik menerapkan norma-norma yang telah ditetapkan dalam Islam, sehingga kehidupan di dunia dan akhirat mendapatkan keberkahan.¹³⁸

Hukum dibangun dengan tujuan untuk kemaslahatan manusia. Hal ini tercantum senada dengan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yang mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk memenuhi keadilan, manfaat, dan kepastian dalam hidup bermasyarakat.¹³⁹ Sebagai umat muslim, tentunya kita berhak menilai hal-hal baru dari sudut pandang hukum Islam. Salah satunya jika dalam suatu negara mengeluarkan produk hukum baru, maka masyarakat muslim dapat menilainya untuk mengetahui apakah dalam agama Islam sudah mengatur terkait hal tersebut.

Berbicara mengenai pemaafan pidana, Topo Santoso dalam bukunya mengemukakan bahwa konsep pemaafan tentu bukan hanya terdapat dalam hukum positif. Pemaafan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran juga berlaku dalam hukum Islam. Yang mana, apabila konsep pemaafan diterapkan, maka akan berdampak pada hukuman yang diterima oleh pelaku tindak pidana berupa pengurangan hukuman atau bahkan pembatalan hukuman terhadap pelaku.¹⁴⁰ Dalam hukum Islam, gagasan pemaafan sudah ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana sudah

¹³⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Daur Al-Qiyam Wa Al-Akhlaq fi Al-Iqtishad Al-Islami*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, cet. I 1417H/ 1996 M), hlm. 31.

¹³⁹ Berliana Asyifa Putri Setiawan, *Politik Hukum Hak Politik Eks PKI Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Masalah*, *Skripsi*, hlm. 111.

¹⁴⁰ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 256.

dipaparkan pada bab sebelumnya yakni diantara lain terdapat dalam Q.S Al-Baqarah/2:178, surat As-Syuura ayat 39-40 dan Q.S Al-Imran ayat 134.

Menurut Makhrus sebagaimana dikutip oleh Muhammad Nur dalam bukunya, hukuman dapat dibedakan antara lain, yang pertama Hukuman *hudūd* merujuk kepada sanksi yang diberlakukan untuk pelanggaran-pelanggaran *hudūd*. Sementara itu, hukuman *qiṣāṣ* dan diyat dikenakan untuk kasus-kasus *qiṣāṣ* dan diyat. Perkara *ta'zir* tertentu serta berbagai pelanggaran *qiṣāṣ* dan diyat dihukum dengan kifarāt. Hukuman *ta'zir*, di sisi lain, diberlakukan untuk pelanggaran-pelanggaran *ta'zir*.¹⁴¹ Berikut penjelasan lebih lanjut didapat dari Ahmad Wardi Muslich sebagaimana dikutip oleh Safaruddin Harefa dalam penelitiannya terkait hukuman dalam hukum pidana Islam.¹⁴²

1. Hukuman untuk jarimah *hudūd*
 - a. Hukuman Dalam konteks hukum Islam, pelanggaran Zina dihukum dengan salah satu dari tiga jenis hukuman: dera', jilid, atau rajam.
 - b. Hukuman untuk Qadzaf, yang merupakan tuduhan palsu terhadap orang lain melakukan Zina, terdiri dari hukuman pokok berupa jilid (dera) dan hukuman tambahan berupa pencabutan hak sebagai saksi.
 - c. Pelanggaran terkait minum minuman keras dihukum dengan delapan puluh kali jilid (dera) menurut ketentuan hukum Islam.

¹⁴¹ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), hlm. 15.

¹⁴² Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ubelaj*, Vol. 4 No. 1, 2019, hlm. 52-54, <https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/view/7303/3657>, diakses pada 4 Juni 2024.

- d. Pencurian, sebagai pelanggaran serius dalam hukum Islam, diancam dengan hukuman potong tangan.
- e. Hukum Islam menetapkan empat jenis hukuman untuk tindak pidana perampokan (hirabah) memiliki empat hukuman berbeda di bawah hukum Islam:
- Perampok yang mencuri dan melakukan pembunuhan dihukum mati
 - Mereka yang mencuri dan melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman mati dan penyaliban. Hukuman potong tangan dan kaki diberikan kepada perampok yang hanya mengambil harta tanpa melakukan pembunuhan, dalam hal ini tangan kanan dan kaki kiri pelaku dipotong
 - Dan mereka yang mencuri hanya tanpa melakukan pembunuhan dihukum dengan tangan dan kaki mereka dipotong dalam contoh ini, kaki kiri dan tangan kanan pelaku dipotong
 - Perampok yang hanya mengintimidasi orang lain tanpa membunuh siapa pun dijatuhi hukuman pengasingan
 - Hukuman pokok yaitu hukuman mati.
 - Hukuman tambahan berupa penyitaan harta benda
 - Jarimah pemberontakan dihukum. Hukuman mati adalah hukuman untuk jarimah pemberontakan.

2. Hukuman untuk jarimah *Qisās* -Diyat

Dengan kata lain, membayar kompensasi atau ganti rugi atas pelanggaran yang merusak tubuh dan jiwa. Dalam kasus ini, hukuman mati adalah hukuman setimpal untuk seseorang yang telah membunuh seseorang dengan sengaja. Namun, diyat sendiri ialah denda yang harus dibayar oleh pelaku pembunuhan kepada keluarga korban sebagai bentuk pengampunan atas tindakannya. Kehilangan wasiat dan warisan, Kifarat (hukuman untuk melepaskan orang percaya yang tidak diikuti dengan dua bulan puasa berturut-turut).

3. Hukuman jarimah *Ta'zir*

Hukuman *ta'zir* dijatuhkan dalam urutan keparahan yang menurun. Pengadilan dapat memilih yang paling tepat dari dua hukuman *ta'zir* berdasarkan jenis *ta'zir* yang dilakukan pelaku. Diantaranya hukuman mati, penghambaan, pengawasan, pengusiran, salib, pengucilan, pengancaman, teguran, dan denda. Selain dari pada itu, terdapat sanksi khusus yang tidak berlaku.

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis menganalisis jika sejatinya beberapa tindak pidana atau jarimah dalam hukum pidana Islam, dapat mendapat pengampunan, akan tetapi tidak berlaku pada semua bentuk jarimah. Hal tersebut dikarenakan dalam hukum Islam ada hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah dan ada hukuman yang kewenangannya dapat ditetapkan oleh penegak hukum dalam hal ini hakim.

Analisis pertama pengampunan yakni dalam jarimah *hudūd*. Hukuman dalam jarimah *hudūd* sifatnya sudah paten melainkan tidak bisa diganggu gugat yang ketetapannya sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an, Dalam konteks ini, jarimah *hudūd* dalam ensiklopedia hukum pidana Islam dijelaskan sebagai larangan dalam bahasa Arab, namun secara terminologi mengacu pada hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT.¹⁴³ Sebagaimana pula yang diungkapkan oleh Muhammad Daud Ali yang dikutip oleh Mardani dalam bukunya yang menyatakan bahwa Dalam jarimah *hudūd*, Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad (SAW) menentukan jenis dan tingkat hukumannya.¹⁴⁴ Dengan demikian, tidak ada pengampunan pada jarimah *hudūd*, entah itu dari pihak korban maupun dari pemerintah (penguasa). Pengampunan tidak mempengaruhi hukuman. Selain itu, dalam kasus jarimah hudud, jika tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan, hakim harus segera menjatuhkan hukuman yang telah ditetapkan, tanpa dikurangi, dilebihkan, atau digantikan dengan hukuman lain, atau ditunda pelaksanaannya.¹⁴⁵

Kemudian jarimah selain *hudūd*, yakni jarimah *qiṣāṣ* diyat dan jarimah *ta'zir*, hukumannya tidak ditentukan oleh Al-Quran, melainkan Allah SWT memberikan hak kepada hakim untuk menentukan hukumannya. Analisis kedua yakni pengampunan dalam jarimah *qiṣāṣ* -diyat. Menurut penulis konsep pemaafan berlaku pada jarimah *qiṣāṣ*

¹⁴³ Ahsin Sakho Muhammad (et al.), *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Jilid IV, hal. 149.

¹⁴⁴ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 10.

¹⁴⁵ Mardani, *Hukum Pidana*, hlm 14.

dan diyat. Pihak korban dan keluarganya dapat mengampuni pelaku pembunuhan, yang merupakan salah satu jarimah dalam hal ini. Hak untuk berfungsi sebagai "lembaga pengampunan" diberikan kepada keluarga korban oleh *qiṣāṣ*, yang memungkinkan mereka untuk meminta izin untuk mengampuni atau tidak memaafkan penjahat.¹⁴⁶ Dengan pengampunan, keluarga korban dapat membayar hukuman diyat menggantikan hukuman *qiṣāṣ*, yang berarti mereka membayar denda kepada keluarga korban. Bahkan jika keluarga korban benar-benar memaafkan, pelaku dapat benar-benar dibebaskan dari hukuman diyat.

Analisis ketiga pada jarimah *ta'zir* yang ketetapan hukumannya ada dalam Al-Qur'an, tetapi kewenangan untuk menentukan hukuman ada pada pemerintah atau pemegang kebijakan dalam hal ini adalah hakim merupakan pihak yang berhak memberi hukuman pada hukum *ta'zir*. Penguasa, pemegang kebijakan, atau hakim memiliki otoritas harus menghindarkan pelaku dari hukuman yang diberikan karena tidak menghalangi kebebasan pribadi korban. Hakim memiliki otoritas luas untuk mempertimbangkan jarimah *ta'zir* dalam hal hal-hal yang dapat meringankan hukuman.¹⁴⁷ Korban juga dapat memberikan pengampunan sambil tetap berada dalam batas-batas hak mereka sendiri, sehingga pengampunan yang diberikan. Jadi apabila Jarimah

¹⁴⁶ Rokhmadi, "Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam di Era Modern", *Jurnal at-Taqaddum*, Vol. 8, No. 2, 2016, hlm. 151. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/view/1169>, diakses pada 4 Juni 2024.

¹⁴⁷ Mardani, *Hukum Pidana*, hlm 14.

menyinggung masyarakat, memberikan pengampunan kepada korban tidak sepenuhnya menghilangkan hukuman. Di sisi lain, pengampunan ini dapat meringankan hukuman bagi pelakunya.

Akan tetapi pengampunan dalam jarimah *ta'zir* tidak berlaku pada semua jarimah *ta'zir*. Sebagaimana dipaparkan oleh A Djazuli dalam bukunya bahwa ketika menyangkut hak-hak individu, pengampunan dapat menghilangkan hukuman dalam rangka *ta'zir*. Pada kenyataannya, gugatan dihilangkan jika pengampunan diberikan sebelum pengajuannya. Tetapi ketika sampai pada *ta'zir* tentang aturan Allah, pilihannya didasarkan pada keuntungan. Yang berarti, jika Ulil Amri berpandangan bahwa memberikan pengampunan lebih bermanfaat daripada menjatuhkan hukuman, maka Ulil Amri dapat memaafkan pelaku. Dalam hal hak individu, hanya korban yang dapat memberikan pengampunan, tidak Ulil Amri.¹⁴⁸ Imam Syafi'i menjelaskan, bagi Ulil Amri, *Ta'zir* adalah suatu keterampilan dan bukan suatu kewajiban. Akibatnya terjadi perbedaan pendapat di kalangan Fuqaha mengenai masalah ini. Ada pula yang berpendapat bahwa ampunan tidak boleh diberikan bila *ta'zir* itu berkaitan dengan hak Allah, seperti melewatkan shalat atau menghina sahabat. Dalam hal ini pelakunya harus dihukum dengan *ta'zir*.¹⁴⁹

¹⁴⁸ A Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 223.

¹⁴⁹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 225.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Pengaturan tentang *Judicial Pardon* atau pemaafan hakim sebagaimana tercantum dalam pasal 54 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk salah satu pembaharuan dalam hukum pidana khususnya dalam hal pemidanaan yang lahir bukan tanpa sebab, melainkan karena meningkatnya kesadaran hukum Masyarakat terhadap rasa kemanusiaan dan keadilan yang patut dijunjung tinggi terutama pada kasus-kasus tindak pidana ringan, walaupun harus mempertimbangkan kepastian hukum sebagaimana yang dikatakan oleh Pasal 53 KUHP Baru. Akan tetapi, walaupun hakim diberi kewenangan lebih oleh KUHP Nasional kita, hakim tetap diberi batasan-batasan dalam memberi pemaafan dengan mempertimbangkan hal-hal yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya yakni antara lain ringannya perbuatan (dalam hal ini hanya berlaku pada tindak pidana ringan seperti penggelapan ringan, penipuan ringan, dan lain-lain sebagaimana ditegaskan dalam pasal 205 (1) KUHP), keadaan pribadi pembuat, keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, pertimbangan segi keadilan dan segi kemanusiaan, serta pertimbangan-pertimbangan lainnya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 51 (1) KUHP Baru.

2. Tinjauan teori hukum pidana Islam atau fikih jinayah terhadap konsep *Judicial Pardon* (Pemaafan Hakim) yang terdapat dalam pasal 54 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana senada dengan konsep pemaafan dalam hukum pidana Islam tetapi tidak berlaku untuk semua bentuk jarimah (*hudūd*, *qiṣāṣ* - *diyat*, *ta'zir*) sama halnya pada hukum positif, yakni pemaafan hakimnya tidak berlaku untuk semua tindak pidana. Dalam hukum Islam, pemaafan hakim hanya berlaku di jarimah *ta'zir*. Hal itu disebabkan karena jika dalam *hudūd* ketentuan hukumannya sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an yang mana sifatnya sudah paten atau tidak dapat diganggu gugat. Sedangkan dalam jarimah *qiṣāṣ*-*diyat* khususnya pada kasus pembunuhan walaupun mengadopsi konsep pemaafan, akan tetapi pemaafannya bukan diberikan oleh hakim, melainkan oleh keluarga korban jadi tidak bisa disebut dengan pemaafan hakim (*Judicial Pardon*). Berbeda dengan jarimah *ta'zir*, konsep pemaafan dapat diberikan oleh hakim. Penguasa atau pemegang kebijakan atau hakim diberi hak untuk membebaskan pelaku dari hukuman dengan syarat tidak mengganggu hak pribadi korban. Maka dari itu, sejak awal agama Islam memang mengadopsi konsep pemaafan, hal tersebut didukung oleh beberapa ayat-ayat Al-Qur'an diantaranya Q.S Al-Baqarah/2:178, surat As-Syuura ayat 39-40 dan Q.S Al-Imran ayat 134.

B. SARAN

Berkaitan dengan hasil penelitian penulis mengenai Konsep Pemaafan Hakim dalam KUHP Baru. Dengan demikian, peneliti memberikan rekomendasi untuk beberapa pihak yang terlibat dalam penulisan ini untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia, antara lain:

1. Bagi penegak keadilan khususnya hakim, dengan bertambahnya kewenangan dalam menjatuhkan putusan yaitu dengan adanya pemaafan hakim, harap benar-benar digunakan dengan sebaik mungkin demi tujuan keadilan dengan mempertimbangkan hal-hal yang sudah ditetapkan oleh KUHP.
2. Bagi masyarakat untuk senantiasa mengawal keadilan hukum dan turut serta sebagai warga negara yang aktif.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adji Oemar Seno. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta Pusat: Penerbit Erlangga, 1984.
- Ahmadi Abu, *Psikologi Umum (Edisi Revisi)*, Semarang: PT. Bina Ilmu Offset, 1992.
- Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2008.
- Al-Qardhawi Yusuf. *Daur Al-Qiyam Wa Al-Akhlaq fi Al-Iqtishad Al-Islami*. Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1996 M.
- Arief Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Semarang: Grafikatama Jaya, 2008.
- Arief Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Bogdan Michael. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, terj. Derta Sri Widowatie. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Chandra Tofik Yanuar, *Hukum Pidana*, dalam Yasmon Putra (ed.), Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
- Djamali R. Abdul. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Djazuli A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Fathoni Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fatoni Syamsul. *Pembaharuan Sistem Pidanaan Perspektif Teoritis dan Pragmatis Untuk Keadilan*. Jawa Timur: Setara Press, 2016.
- Gerven W Van oleh Ahli Bahasa Hartini Tranggono. *Kebijaksanaan Hakim*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1990.
- Halim Abdul, *Negosiasi Syariah Dan Negara Dalam Politik Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Prenada, 2022.
- Hamzah Andi. *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hamzah Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2014.

- Hanafi Muchlis M. *Hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Lajnah Pentahsinan Al-Qur'an, 2005.
- Hiariej Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional*, Depok: Rajawali Pers, 2024.
- Ilyas Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai trori-teori pengantar dan beberapa komentar)*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Junaidy Abdul Basith dkk. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020.
- Kaligis O.C. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung: Penerbit P.T Alumni, 2006.
- Kusumaatmadja Mochta dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni, 2000.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, dalam Jauhari (ed.), Palembang: Rafah Press, 2020.
- Muhammad Ahsin Sakho. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Jilid IV, Jakarta: Kharisma, 2018.
- Mukhlis, Tarmizi dan Ainal Hadi. *Hukum Pidana*. Banda Aceh: Syiah Kuala Univercity Press, 2018.
- Nur Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020.
- Prasetyo Teguh. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010.
- Prodjodikoro Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco, 2003.
- Prodjodikoro Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Rawls John. *A Theory of Justice Teori Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Rizky Rudi, *Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir)*, Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008.

Purwoleksono Didik Endro, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press (AUP), 2014.

Santoso Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.

Susanti Dyah Ochtorina, A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

Suyanto H. *Pengantar Hukum pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Tofik Yanuar Chandra. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022.
Wibowo Kurniawan Tri dan Erri Gunrahti Yuni U, *Restorative Justice Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*, Makasar: CV Pena Indis, 2022.

Yanto Oksidelfa. *Negara Hukum, Kepastian, keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Penerbit Pustaka Reka Cipta, 2020.

Jurnal:

Adiesta Iklimah Dinda Indriyani. "Penerapan *Restorative Justice* Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan". *Jurnal Terdisipliner Hukum, Ilmu Sosial dan Kemanusiaan*. Vol. 2. (2021).
<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/idj/article/download/25842/10440>.

Al-Tamimi Umar. "Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Diskursus Islam*. Vol. 1. (2013).
https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/diskursus_islam/article/view/6641.

Ardhan Adery Saputro. "Konsepsi Recterlijk Pardon Atau Pemaafan Hakim Dalam Rancangan KUHP". *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 28 (2016).
<https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/15867>.

Arief Hanafi, Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Jurnal Al'Adi*. Vol. 10. (2018).
<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/1362>.

Aries Albert. "Judicial Grasi Sebagai Penyempurnaan Penerapan Asas Legalitas Dalam Pemidanaan". terj. *Jurnal Internasional Penelitian Bisnis Dan Ilmu Sosial*. Vol. 11. (2022). <https://www.ssbfnct.com/ojs/index.php/ijrbs>.

Daleda Frezcilia Dewi. "Kajian Yuridis Terhadap Perbuatan Yang Direncanakan

Terlebih Dahulu Sebagai Unsur Delik Yang Memberatkan”. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 6. (2017).

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/17025/16562>.

Dewi Putu Mery Lusyana, I Ketut Rai Setiabudhi. “Kebijakan Formulasi Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam RKUHP”. *Jurnal Kertha Wicara*. Vol. 9. (2020).
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1846025>.

Farikhah Mufatikhatul. “Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat)”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 48
<https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol48/iss3/6>.

Hamdan M. “Jenis-Jenis Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana (Suatu Catatan Tentang Pembaruan KUHP)”. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 40. (2010).
<https://scholar.archive.org/work/fpmfqziy7vf5lkjfrkbiy7oqa/access/wayback/http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/234/169>.

Harefa Safaruddin. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”. *Jurnal Ubelaj*. Vol. 4. (2019).
<https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/view/7303/3657>.

Hisyam Muhammad Muslih, Urfan. “Tinjauan Asas Pemaafan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia pada Perkara Tindak Pidana Pembunuhan”. *Jurnal Indonesia Berdaya*. Vol. 4. (2023).
<https://ukinstitute.org/journals/ib/article/view/420>.

Ismail Indi Muhtar, Dominikus Rato, dan Bayu Dwi Anggono. “Kepastian Hukum Penerapan Asas Rechterlijk Pardon Pada Putusan Perkara Pidana”. *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*. Vol. 13. (2023).
<https://journals.usm.ac.id/index.php/humani/article/view/7964>

Jatmiko Sugeng. “Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam Tindak Pidana Perpajakan”. *Jurnal Hermeneutika*. Vol. 6. (2022).
<https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/view/6774>.

Kai Muh. Ikhsan Putra, Dian Ekawaty Ismail, dan Suwitno Yutye Imron. “Asas Pemaafan Hakim dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia”. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*. Vol. 2. (2024).
<https://doi.org/10.59581/Doktrin-widyakarya.v2i1.1922>.

- Khasan Moh. "Perspektif Islam Dan Psikologi Tentang Pemaafan", *Jurnal At-Taqaddum*. Vol.9. (2017).
<https://www.researchgate.net/publication/322119406>.
- Kholiq M. Abdul. "Perspektif Hukum Pidana Islam tentang Penyelesaian Masalah Kejahatan secara Rekonsiliatif". *Jurnal Hukum* Vol. 10. (2003).
<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/4758/4197>.
- Lukman Hakim. "Penerapan Konsep 'Pemaafan Hakim' sebagai Alternatif dalam Menurunkan Tingkat Kriminalitas di Indonesia". *Jurnal Keamanan Nasional* Vol. 5. (2017).
<http://ojs.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/435>.
- Maulidah Khilmatin dan Nyoman Serikat Putra Jaya. "Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 1. (2019).
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/6163>.
- Malau Parningotan, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023". *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 5. (2023).
<https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/2815/1477>.
- Mukhidin. "Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterakan Rakyat". *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. 1. (2014).
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1488>.
- Nuryadi H. Deni. "Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol.1. (2016).
<https://journal.unsika.ac.id/index.php/jurnalilmiahhukumdejure/article/download/515/460>.
- Rokhmadi. "Hukuman Pembunuhan Dalam Hukum Pidana Islam di Era Modern". *Jurnal at-Taqaddum*. Vol. 8. (2016).
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/view/1169>.
- Sahat Marisi Hasibuan. "Kebijakan Formulasi Rechterlijke Pardon dalam Pembaharuan Hukum Pidana". *Jurnal Hukum Progresif*. Vol. 9. (2021).
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/37772
- Saputra Bram dan I Gusti Nyoman Agung. "Pembaharuan Hukum Pidana Di Dalam KUHP Sebagai Upaya Keselarasan Sistem Pemidanaan Aturan Hukum Dengan Undang-Undang Khusus Di Luar KUHP". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1. (2013).
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/5682>.

Singadimedja M. Holy One. N, Ahmad Rosidi. "Mencari Kemungkinan Judicial Pardon Sebagai Salah Satu Alternatif Bentuk Pemidanaan". *Jurnal Ilmiah Rinjani*. Vol. 9. (2021).
<https://jurnal.ugr.ac.id/index.php/jir/article/view/300/241>.

Suryawan Ridwan. "Asas Rechtelijk Pardon (Judicial Pardon) Dalam Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia". *Jurnal Inonesian Journsl of Criminal and Criminology (IJCLC)*. Vol. 2. (2021).
<https://journal.umy.ac.id/index.php/ijclc/article/view/12467>.

Setyawan Vincentius Patria dan Itok Dwi Kurniawan. "Permaafan Hakim Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Dunia Ilmu Hukum* Vol. 1. (2023).
<https://jurnal.padangtekno.com/index.php/jurdikum/article/view/97/51>.

Yuliawati Irma. "Perbandingan Dari Pengampunan Peradilan Konsep Rancangan KUHP Tahun 2019 Dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak". terj. *Jurnal Hukum dan Reformasi Hukum*. Vol. 2. (2021). <https://doi.org/10.15294/jllr.v2i4.48368>.

Artikel:

Annisa Sisma Fianni. "Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum". *Artikel*.
<https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum?page=2>.

Detiknews. "6 Kasus Sepele yang masuk Pengadilan di awal tahun". *Artikel*.
<https://news.detik.com/berita/d-1814861/6-kasus-sepele-yang-masuk-pegadilan-di-awal-tahun>.

Harruma Issha. "Sejarah KUHP dan Perjalanan Menuju KUHP Baru". *Artikel*.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/07/05/01500051/sejarah-kuhp-dan-perjalanan-menuju-kuhp-baru?page=all>.

Hidayat Anwar. "Metode Penelitian Adalah: Penegertian, Tujuan, Jenis, Manfaat, Contoh". *Artikel*. <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>

Kamaruddin Kaisaruddin. "Unsur Motif dalam Tindak Pidana". *Artikel*,
<https://www.negarahukum.com/kaisaruddin-kamaruddin-unsur-motif-dalam-tindak-pidana.html>.

Nurwahidah. "Hukuman Dalam Hukum Islam". *Artikel*
<http://www.hukumislam.com>.

Sri Pujianti. "Keadilan Lebih Utama Daripada Kepastian Hukum". *Artikel*.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18319&menu=2>.

Tristam Pascal Moeliono, “Kebebasan Manusia, Sikap Batin dan Pertanggungjawaban Hukum”. *Artikel*.
https://www.academia.edu/13160483/kebebasan_manusia_sikap_batin_dan_pertanggungjawaban_hukum.

Wildan Noviansah. “Menkumham Harap Kasus Pidana Kecil Diselesaikan di Tingkat Desa”. *Artikel*. <https://news.detik.com/berita/d-6751310/menkumham-harap-kasus-pidana-kecil-diselesaikan-di-tingkat-desa>.

Yasin Muhammad. “11 Hal Yang Wajib Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam Pemidanaan”. *Artikel Hukum Online*,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/11-hal-yang-wajib-dipertimbangkan-hakim-dalam-pemidanaan-lt616510607b4d4/?page=2>.

Skripsi dan Tesis:

A Farida Rakhmah. “Konsep Pemberian Maaf Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Disebabkan Hubungan Keluarga Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia”. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.

Berliana Asyifa Putri Setiawan. “Politik Hukum Hak Politik Eks PKI Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Masalah”. *Skripsi*. Purwokerto: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Saifuddin Zuhri. 2024.

Hidayat Yustisia Ridha. “Analisis Yuridis Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (Rechtelijk Pardon) Pada Kasus Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Studi Kasus Putusan Nomor 59/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tjk)”. *Skripsi*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2023.

Ishaq. “Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi”. *Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Setiawan Arif. “Konsep Pemaafan Hakim (Rechtelijk Pardon) Dalam Pembaharuan RUU KUHP dan RUU KUHAP”. *Tesis*. Yogyakarta: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. 2021.

Yusuf Muhammad Rifai. “Tinjauan Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (Rechtelijk Pardon) Kaitannya Dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana (Studi Konsep RKUHP 2019)”. *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo. 2021.

Putusan dan Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 81 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor: 413/Pid.B/2019/PN Kdr.

Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor: 190/Pid.B/2010/PN Bkl.



LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR DIRI

Nama : Maulidiya Rakhmawati
Tempat dan Tanggal Lahir : Banyumas, 19 Mei 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Ajibarang Pekuncen
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nomor Handphone : 088226408704
Email : maulidiyarahma195@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2020-Sekarang : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2016-2019 : SMA Negeri 1 Paguyangan
2014-2016 : SMP Negeri 1 Pekuncen
2008-2013 : SD Negeri 2 Cikembulan

PENGALAMAN ORGANISASI

2021-2022 : Pengurus Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum (KMPH)
Periode 2021

Purwokerto, 26 Juni 2024



Maulidiya Rakhmawati
2017303016